



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	KRISLIAWAN;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	51 tahun / 25 Desember 1972;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kalasan No. 1 RT. 003 RW. 011 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Direktur PT. PRIMA MITRA NUSANTARA);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. JAYADI, SH., dan 2. ALI MUSTOFA, SH., Para Advokat berkantor pada Kantor Advokat ALI & PARTNERS, berkantor di Perum Panji Permai Blok J No. 9, Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 25/KUASA/PID/XII/2023, tertanggal 19 Desember 2023, yang telah

Halaman 1 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 19 Desember 2023 di bawah Register nomor. 398/pdf/12/2023/PN. Sit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISLIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 an. KRISTIN HALIM;
 - 2) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 1210514771 a.n ANDRE NUGROHO bulan agustus 2019;
 - 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;
 - 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;

Halaman 2 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel rekening koran/laporan transaksi BRI nomor rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO;
- 7) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 500.000.003 (lima ratus juta tiga rupiah) tanggal 04 Juni 2018;
- 8) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 24.999.999 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tanggal 07 Juni 2018;
- 9) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp. 100.000.002 (seratus juta dua rupiah) tanggal 08 Juni 2018;
- 10) 1 (satu) bendel tulisan tangan warna biru berisi perhitungan keuntungan pertambangan di duga merupakan tulisan saksi a.n KRISLIAWAN;
- 11) 1 (satu) lembar copy bukti pembuatan tagihan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertulis tanggal billing : 18 Agustus 2018 dan Tanggal Kadaluarsa : 23 Agustus 2018 untuk Pencadangan Wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan Kode akun 425692 Kode Billing 820180816523822 Senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018 untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) Lembar copy Slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449841 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 49.900.000 (Empat Puluh Sembilan Juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;
- 14) 1 (satu) Lembar copy slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449840 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 226.200.000 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;

Halaman 3 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar copy Bukti Pindah Buku Bank Jatim Tertanggal 11 April 2019 dari rekening KRISLIAWAN Nomor Rekening 0017309811 senilai Rp 276.100.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : YN/06/PMN/03-2015/YJ Tanggal 06 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh direktur PT PRIMA MITRA NUSANTARA/KRISLIAWAN (Asli);
- 17) 1 (satu) lembar struktur organisasi PT PRIMA MITRA NUSANTARA (Asli);
- 18) 1 (satu) bendel copy putusan perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Sit Tanggal 05 April 2022;
- 19) 1 (satu) bendel print out chat aplikasi Whats Aps antara ANDRE NUGROHO Nomor Hp 08132502871 dengan KRISTIN HALIM alias KRISTIN Nomor Hp 081217393366 dan 08123506789 yang berasal dari Hp milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN Merk Hp Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1 : 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366 dan 08123506789;
- 20) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan data PT PRIMA MITRA NUSANTARA tertanggal 08 Februari 2022 di tandatangani oleh KRISTIN HALIM selaku Direktur;
- 21) 1 (satu) Lembar print out chat Whats Aps dari Hp Milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN yang berisi percakapan antara KRISTIN HALIM alias KRISTIN dengan ANDRE NUGROHO isi Chat transaksi M banking BCA pada tanggal 22 Juli Tahun 2019 dimana KRISTIN HALIM mengirim Uang ke rekening BCA ANDRE NUGROHO No rek 1211057900 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) bendel copy laporan audit yang keluarkan oleh Drs Benny & Veto alamat Jl serayu No 02 G Surabaya;
- 23) 3 (tiga) lembar foto yang berisi foto Pelapor dengan Alm mantan Bupati Situbondo H DADANG WIGIARTO, S.H yang berasal dari Chat aplikasi Whats Aps di Hp KRISTIN HALIM alias KRISTIN;
- 24) Copy Legalisir surat keputusan/ persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 25) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018;

- 26) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;
- 27) 1 (satu) lembar surat nomor : YN/314/PMN/12-2021/YJ Tanggal 08 Desember 2021 atas nama PT PRIMA MITRA NUSANTARA;
- 28) 1 (satu) buah Amplop warna cokelat terdapat stiker Pos Indonesia nama pengirim PT PRIMA MITRA NUSANTARA dengan penerima Kepala desa Klampokan U.P Bapak Adi Arso alamat semanggi Klampokan Kec Panji Kab Situbondo;

Terlampir dalam berkas perkara

- 29) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO No rek : 1211057900;
- 30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO No rek : 1210514771;
- 31) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo Type F56GB No Imei1 : 866907037971875 Imei2: 866907037971867 sim card : 081 3250 28718, didalamnya terdapat aplikasi Whats Aps dan terdapat Chat antara ANDRE NUGROHO No Hp 081 3250 28718 dengan KRISTIN HALIM No Hp 081 217 393 366 dan 081 235 056 789;
- 32) Uang Rp 119.229.198 (seratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Korban ANDRE NUGROHO

- 33) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1: 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366;
- 34) 1 (satu) unit Hp merk Redmi Model 4X Warna Hitam Imei1:865431037581239 Imei2 : 865431037581247 sim Card : 08123506789 terdapat Chat WA dengan ANDRE NUGROHO nomor 081325028718 dengan nama "Andre Nugroho Pek Tjwan";

Dirampas untuk dimusnahkan

- 35) 2 (dua) buah buku Kas Besar yang berisi laporan keuangan PT PRIMA MITRA NUSANTARA dari Tahun 2019 s.d Tahun 2021 yang berisi tentang laporan hasil penjualan harian, pembayaran pajak, pengeluaran operasional kantor;

Halaman 5 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1(satu) Unit Hp merk Oppo Type A5s warna merah sim card 082 338 772 772 Imei1: 862334043709971 Imei2: 8623340437063 ada aplikasi Wa dan terdapat grup Wa "PMN & THJ Situbondo; Dikembalikan kepada Saksi NITA DEWI FITRIYANINGSIH.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai penipuan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui secara menyeluruh terkait kerjasama bisnis tambang, terlebih tentang keuangan dari PT. Prima Mitra Nusantara karena pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Istri Terdakwa Kristin Halim, bahkan ATM dan tabungan Terdakwa juga dikendalikan olehnya;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kebohongan terkait kedudukan, memakai nama palsu atau bertabat palsu dengan tipu muslihat kebohongan, karena sesuai fakta bahwa saat awal pertemuan antara pelapor dengan Terdakwa status daripada Terdakwa memang merupakan direktur PT. Prima Mitra Nusantara;

sehingga dari alasan-alasan tersebut, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa juga dibebaskan dan melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan melalui Penasihat hukumnya, Terdakwa di persidangan juga mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon apabila dijatuhi hukuman agar dihukum seringan-ringannya dengan alasan tidak ada yang merawat anak-anak dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 6 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa KRISLIAWAN bersama-sama dengan Saksi KRISTIN HALIM (Terpidana yang diadili dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 03 Maret 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 berturut-turut sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 berturut-turut sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jl. Basuki Rahmat RT. 003 RW. 003 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM datang ke rumah Korban ANDRE NUGROHO dan atas sepengetahuan Terdakwa Saksi KRISTIN HALIM menyampaikan bahwa Saksi KRISTIN HALIM merupakan pemilik PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya mengajak Korban ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi dengan pembagian keuntungan yang diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA dibagi 40%(empat puluh persen) untuk Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM sedangkan 60% (enam puluh persen) untuk Korban ANDRE NUGROHO, selanjutnya Korban ANDRE NUGROHO diundang oleh Terdakwa dan Saksi KRISTIN HALIM untuk datang ke Kantor PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran

Halaman 7 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan pada saat di kantor tersebut Terdakwa berusaha meyakinkan Korban ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tersebut dengan cara memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA jika proses penambangan berjalan yaitu jika luas lahan 3 Ha dan diuruk sedalam 30 m maka Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.42.300.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga dengan luas lahan 14,62 Ha yang berada di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.206.142.000.000,- (dua ratus enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah), sehingga atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO tergerak untuk membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Korban ANDRE NUGROHO menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp.7.138.111.512,- (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Slip Setor Tunai yang dikirim Korban ANDRE NUGROHO melalui Bank BCA kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan Nomor Rekening BCA 3881003366 tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan dengan cara setor tunai pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 di Kantor BCA Situbondo Jl. Diponegoro Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 03 April 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
2. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “RTGS 11251 508885421 RTGS 20350888524IBNK5221849000621922” tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE

Halaman 8 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO mengirimkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 04 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

3. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 31286102 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Saksi KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.999,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat berada di rumah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO tanggal 07 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
4. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 32776596 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Saksi KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.998,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
5. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian

Halaman 9 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tercantum "RTGS 11251 533976029 RTGS 203533976029IBNK5221849000621922" tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 100.030.002,- (seratus juta tiga puluh ribu dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
6. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA/PRK Inw Clearing" tertanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 melalui setor tunai di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 21 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
 7. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "2193338" tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 melalui setor tunai di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 24 Agustus 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
 8. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai 100jt sisa llg T:0096058:NEWBRINETTSWEB" tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM.

Halaman 10 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan September 2018 (sebelum tanggal pencairan 12 September 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO;

9. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “009001001728303-ANDRE NUGROHO CFY369480/YBS T:0090051:NEWBRINETSWEB” tertanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan September 2018 (sebelum tanggal pencairan 28 September 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO;
10. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “CA Cash Withdrawal T:0096069:NEWBRISWEB” tertanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan oktober 2018 (sebelum tanggal pencairan 08 Oktober 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO;
11. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “CA Cash Withdrawal T:0096054:NEWBRISWEB” tertanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan Nopember 2018 (sebelum tanggal pencairan 16 Nopember 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban

Halaman 11 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE NUGROHO (Chat tgl 16 Nopember 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789);

12. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai T:0096057:NEWBRISWEB" tertanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO melakukan penarikan tunai kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2022 di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM datang ke rumah Korban ANDRE NUGROHO (chat tgl 16 Nopember 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM 08123506789);
13. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 46203674 3881003366" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366 tertanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO melakukan penarikan tunai kemudian Korban ANDRE NUGROHO setorkan ke Rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 27 Desember 2018 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
14. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 51801280 3881003366" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO melakukan penarikan tunai kemudian Korban ANDRE NUGROHO setorkan ke Rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 di Bank BRI Cabang Situbondo alamat JL. PB Sudirman Situbondo, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 27 Desember 2018 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

Halaman 12 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “CA Cash Withdrawal T:0090056:NEWBRISWEB” tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO setor tunai pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Kantor BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 22 Januari 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
16. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “009001001728303-ANDRE NUGROHO YBS T:0090053:NEWBRISWEB” tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO setor tunai pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 di Kantor BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM kepada HP Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 22 Februari 2019, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 22 Februari 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM 08123506789;
17. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “009601002380990 KEWAJIBAN LAINNYA YG T:0096054:NEWBRISWEB” tertanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima lima puluh juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan Juni 2019 (sebelum tanggal pencairan 01 Juli 2019), saat Korban ANDRE NUGROHO bertemu Terdakwa KRISTIN HALIM (chat tanggal 29 Juni 2018 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM 08123506789);

Halaman 13 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366" tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan melalui setor tunai ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 di Bank BCA alamat Jl. Diponegoro Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 03 April 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
19. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366" KRISTIN HALIM tertanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan melalui setor tunai ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 di Bank BCA alamat Jl Diponegoro Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 29 Mei 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
20. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "12/08/76781/00000 ANDRE - PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.081.500,- (delapan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 ke rekening PT. PRIMA MITRA NUSANTARA BCA No rek 0882754128 melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada dirumah, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 12 Agustus 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM Nomor 081217393366;
21. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "2509/FTSCY/WS95011 200000002.00 Papa Chandra - Hari PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 25 september 2019 sebesar Rp. 20.000.002,- (Dua puluh juta dua rupiah), Korban

Halaman 14 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Senin tanggal 25 September 2019 ke rekening PT. PRIMA MITRA NUSANTARA melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada dirumah, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 25 September 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;

22. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0712/FTSCY/WS95011 500000001.00 Andre KRISTIN HALIM" tertanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.001,- (Lima puluh juta satu rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan telepon dari Terdakwa KRISTIN HALIM (Chat tanggal 06 Desember 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366);
23. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0709/FTSCY/WS95011 100000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 100.000.002,- (Seratus juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada Hari Senin tanggal 07 September 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 07 September 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
24. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "1009/FTSCY/WS95011 500000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 50.000.002,- (Lima puluh juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA

Halaman 15 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 10 September 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;

25. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "14/12/95031/00000 BAYAR RAB SEPARO-KRISTIN HALIM" tertanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.002,- (dua puluh lima juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO ada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 12 dan 13 Nopember 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
 26. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "21/12/95031/00000 PELUNASAN RAB 25JT YANG KE2-KRISTIN HALIM" tertanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.003,- (dua puluh lima juta tiga rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 12 dan 13 Nopember 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
- Bawa dari total 26 transaksi keuangan (pengiriman) yang dilakukan oleh Korban ANDRE NUGROHO terdapat 4 transaksi keuangan (penerimaan) yang masuk ke rekening Terdakwa yaitu:

1. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 508885421 RTGS 20350888524IBNK5221849000621922" tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi

Halaman 16 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 04 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

2. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 31286102 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Terdakwa **KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959** tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.999,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO tanggal 07 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
3. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 32776596 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Terdakwa **KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959** tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.998,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
4. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 533976029 RTGS 203533976029IBNK5221849000621922" tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 100.030.002,- (seratus juta tiga puluh ribu dua rupiah),

Halaman 17 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 650,029,999,- (enam ratus lima puluh juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bawa surat perizinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) No. P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No. P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 November 2018 dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 telah keluar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga pada bulan Juni 2019 dilakukan penambangan yang berlokasi di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sampai dengan bulan Januari 2020 sedangkan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 tidak beroperasi, selanjutnya bulan September 2020 dimulai lagi penambangan sampai akhirnya Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM selaku pemilik PT. PRIMA MITRA NUSANTARA mengirim surat kepada Saksi ADI ARSO selaku Kepada Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 08 Desember 2021 PT. PRIMA MITRA NUSANTARA menghentikan operasi penambangan dengan alasan mendapat teguran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta belum membayar pajak, sehingga dengan berhentinya operasi PT. PRIMA MITRA NUSANTARA dalam kegiatan penambangan tersebut Korban ANDRE NUGROHO tidak menerima atau memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun Saksi KRISTIN HALIM sehingga atas kejadian tersebut Korban ANDRE NUGROHO melaporkan ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 18 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISLIAWAN bersama-sama dengan Saksi KRISTIN HALIM (Terpidana yang diadili dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 03 Maret 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2018 berturut-turut sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 berturut-turut sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jl. Basuki Rahmat RT. 003 RW. 003 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM datang ke rumah Korban ANDRE NUGROHO dan atas sepengetahuan Terdakwa Saksi KRISTIN HALIM menyampaikan bahwa Saksi KRISTIN HALIM merupakan pemilik PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya mengajak Korban ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi dengan pembagian keuntungan yang diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA dibagi 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM sedangkan 60% (enam puluh persen) untuk Korban ANDRE NUGROHO, selanjutnya Korban ANDRE NUGROHO

Halaman 19 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang oleh Terdakwa dan Saksi KRISTIN HALIM untuk datang ke Kantor PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan pada saat di kantor tersebut Terdakwa berusaha meyakinkan Korban ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tersebut dengan cara memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA jika proses penambangan berjalan yaitu jika luas lahan 3 Ha dan diuruk sedalam 30 m maka Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 42.300.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga dengan luas lahan 14,62 Ha yang berada di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 206.142.000.000,- (dua ratus enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah), sehingga atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Saksi KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO tergerak untuk membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Korban ANDRE NUGROHO menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp. 7.138.111.512,- (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti Slip Setor Tunai yang dikirim Korban ANDRE NUGROHO melalui Bank BCA kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan Nomor Rekening BCA 3881003366 tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan dengan cara setor tunai pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 di Kantor BCA Situbondo Jl. Diponegoro Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 03 April 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
2. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 508885421 RTGS

Halaman 20 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20350888524IBNK5221849000621922" tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 04 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

3. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 31286102 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Saksi KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.999,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat berada di rumah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO tanggal 07 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
4. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 32776596 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Saksi KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.998,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

Halaman 21 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 533976029 RTGS 203533976029IBNK5221849000621922" tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 100.030.002,- (seratus juta tiga puluh ribu dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
6. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA/PRK Inw Clearing" tertanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 melalui setor tunai di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 21 Juni 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
7. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "2193338" tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 melalui setor tunai di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 24 Agustus 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
8. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai 100jt sisa IIg T:0096058:NEWBRINETTSWEB" tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan

Halaman 22 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan September 2018 (sebelum tanggal pencairan 12 September 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO;

9. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “009001001728303-ANDRE NUGROHO CFY369480/YBS T:0090051:NEWBRINETSWEB” tertanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan September 2018 (sebelum tanggal pencairan 28 September 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO;
10. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “CA Cash Withdrawal T:0096069:NEWBRISWEB” tertanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan oktober 2018 (sebelum tanggal pencairan 08 Oktober 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO;
11. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “CA Cash Withdrawal T:0096054:NEWBRISWEB” tertanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan Nopember 2018 (sebelum tanggal pencairan 16 Nopember 2018), sesuai permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM.

Halaman 23 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM berkunjung ke rumah Korban ANDRE NUGROHO (Chat tgl 16 Nopember 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789);

12. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “tunai T:0096057:NEWBRISWEB” tertanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO melakukan penarikan tunai kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2022 di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM saat Terdakwa KRISTIN HALIM datang ke rumah Korban ANDRE NUGROHO (chat tgl 16 Nopember 2018 dari Hp Terdakwa KRISTIN HALIM 08123506789);
13. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum “ATMSTRBCA 11251 46203674 3881003366” dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366 tertanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO melakukan penarikan tunai kemudian Korban ANDRE NUGROHO setorkan ke Rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 di Bank BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 27 Desember 2018 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
14. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum “ATMSTRBCA 11251 51801280 3881003366” dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO melakukan penarikan tunai kemudian Korban ANDRE NUGROHO setorkan ke Rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 di Bank BRI Cabang Situbondo alamat JL. PB Sudirman Situbondo, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN

Halaman 24 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 27 Desember 2018 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

15. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “CA Cash Withdrawal T:0090056:NEWBRISWEB” tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO setor tunai pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Kantor BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 22 Januari 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 08123506789;
16. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “009001001728303-ANDRE NUGROHO YBS T:0090053:NEWBRISWEB” tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO setor tunai pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 di Kantor BRI Cabang Situbondo alamat Jl. PB Sudirman Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM kepada HP Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 22 Februari 2019, sebagaimana permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 22 Februari 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM 08123506789;
17. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum “009601002380990 KEWAJIBAN LAINNYA YG T:0096054:NEWBRISWEB” tertanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima lima puluh juta rupiah), merupakan transaksi pencairan cek oleh Terdakwa KRISTIN HALIM, Korban ANDRE NUGROHO memberikan cek BRI kepada Terdakwa KRISTIN HALIM untuk tanggal lupa sekira bulan Juni 2019 (sebelum tanggal pencairan 01 Juli 2019), saat Korban ANDRE NUGROHO bertemu

Halaman 25 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KRISTIN HALIM (chat tanggal 29 Juni 2018 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM 08123506789);

18. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366" tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan melalui setor tunai ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 di Bank BCA alamat Jl. Diponegoro Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 03 April 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
19. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366" KRISTIN HALIM tertanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan melalui setor tunai ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 di Bank BCA alamat Jl Diponegoro Situbondo, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 29 Mei 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
20. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "12/08/76781/00000 ANDRE - PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.081.500,- (delapan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 ke rekening PT. PRIMA MITRA NUSANTARA BCA No rek 0882754128 melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada dirumah, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 12 Agustus 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM Nomor 081217393366;
21. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "2509/FTSCY/WS95011 200000002.00 Papa

Halaman 26 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra - Hari PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 25 september 2019 sebesar Rp. 20.000.002,- (Dua puluh juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Senin tanggal 25 September 2019 ke rekening PT. PRIMA MITRA NUSANTARA melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada dirumah, berdasarkan permintaan Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps tanggal 25 September 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;

22. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0712/FTSCY/WS95011 500000001.00 Andre KRISTIN HALIM" tertanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.001,- (Lima puluh juta satu rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan telepon dari Terdakwa KRISTIN HALIM (Chat tanggal 06 Desember 2019 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366);
23. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0709/FTSCY/WS95011 100000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 100.000.002,- (Seratus juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada Hari Senin tanggal 07 September 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 07 September 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
24. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "1009/FTSCY/WS95011 500000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 50.000.002,- (Lima puluh juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM

Halaman 27 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 10 September 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;

25. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "14/12/95031/00000 BAYAR RAB SEPARO-KRISTIN HALIM" tertanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.002,- (dua puluh lima juta dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO ada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 12 dan 13 Nopember 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
 26. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "21/12/95031/00000 PELUNASAN RAB 25JT YANG KE2-KRISTIN HALIM" tertanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.003,- (dua puluh lima juta tiga rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan uang kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan cara transfer pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020 ke rekening Terdakwa KRISTIN HALIM melalui Internet Banking BCA saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah, berdasarkan chat Terdakwa KRISTIN HALIM tanggal 12 dan 13 Nopember 2020 dari HP Terdakwa KRISTIN HALIM nomor 081217393366;
- Bawa dari total 26 transaksi keuangan (pengiriman) yang dilakukan oleh Korban ANDRE NUGROHO terdapat 4 transaksi keuangan (penerimaan) yang masuk ke rekening Terdakwa yaitu:

5. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 508885421 RTGS 20350888524IBNK5221849000621922" tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE

Halaman 28 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 04 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

6. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 31286102 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Terdakwa **KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959** tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.999,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO tanggal 07 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

7. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 32776596 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Terdakwa **KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959** tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.998,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Terdakwa **KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959**, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

8. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 533976029 RTGS

Halaman 29 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203533976029IBNK5221849000621922" tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 100.030.002,- (seratus juta tiga puluh ribu dua rupiah), Korban ANDRE NUGROHO mengirimkan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 melalui aplikasi Internet Banking BRI saat Korban ANDRE NUGROHO berada di rumah ke rekening Terdakwa KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959, berdasarkan permintaan Saksi KRISTIN HALIM melalui Chat Whats Aps dari Hp Saksi KRISTIN HALIM kepada Hp Korban ANDRE NUGROHO pada tanggal 08 Juni 2018 dari Hp Saksi KRISTIN HALIM nomor 08123506789;

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 650,029,999,- (enam ratus lima puluh juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa surat perizinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) No. P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No. P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 November 2018 dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 telah keluar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- Bahwa pada saat proses pengurusan perizinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terdakwa dengan Saksi KRISTIN HALIM menggunakan jasa konsultan yaitu Saksi HERI INDRA SAPUTRA, S.T. dan Ir. BUDIYANTO, M.T. dengan biaya jasa konsultan sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah maka dalam penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pemohon izin dikenakan biaya pencetakan peta sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bukti Pembayaran Pencadangan Wilayah melalui kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Mata Anggaran Penerimaan Rekening 423116 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta pada tahap Izin Usaha

Halaman 30 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pemohon izin diwajibkan membayar biaya untuk penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa berdasarkan surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur No. 545/2150/124.2/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal : Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi an. PT. PRIMA MITRA NUSANTARA, biaya Jaminan Reklamasi sejumlah Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp. 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Sehingga Terdakwa dengan Saksi KRISTIN HALIM dari total Rp. 7.138.111.512,- (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah) yang diterima dari Korban ANDRE NUGROHO dalam mengurus perizinan tambang yang berlokasi di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo an. PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) No. P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi No. P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 November 2018 dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi No. P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 telah keluar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta biaya konsultan menghabiskan biaya sejumlah Rp. 419.100.000,- (empat ratus Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi KRISTIN HALIM atau setidak-tidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Saksi KRISTIN HALIM kepada Korban ANDRE NUGROHO, sehingga atas kejadian tersebut Korban ANDRE NUGROHO melaporkan ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDRE NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
 - Bawa Saksi mengerti, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi dan mertua Saksi (Pak Chandra), terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo;
 - Bawa awalnya sekitar tahun 2018 ketika Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim) datang ke rumah Saksi di Situbondo dan saat itu istrinya menyampaikan bahwa merupakan pemilik PT. Prima Mitra Nusantara yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya mengajak Saksi untuk membiayai proses perijinan tambang PT. Prima Mitra Nusantara berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi;
 - Bawa saat pertemuan di Situbondo, Istri Terdakwa (Kristin Halim) bertanya kepada Saksi dan Pak Chandra (bapak Saksi) " apa punya tanah di gunung" Saksi jawab "ada" dan Saksi Tanya "untuk apa", saat itu istri Terdakwa menjawab "untuk kerja tambang, tanah uruk untuk memenuhi kebutuhan tanah uruk jalan TOL", dan istri Terdakwa memberitahu Saksi bahwa ia kenal dengan pejabat terkait di Situbondo (Waskita) dalam pengurusan dan pembuatan surat ijin tambang;
 - Bawa tidak lama dari pertemuan di Situbondo, Istri Terdakwa (Kristin Halim) melalui telepon mengundang Saksi dan Pak Chandra (bapak Saksi) untuk datang ke Kantor PT. Prima Mitra Nusantara yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;
 - Bawa pada saat di kantor Terdakwa di Surabaya tersebut, Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dan Pak Chandra (bapak Saksi) untuk membiayai proses perijinan tersebut dengan cara memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. Prima Mitra Nusantara jika proses penambangan berjalan yaitu jika luas lahan 3 Ha dan diuruk sedalam 30 m maka Saksi akan

Halaman 32 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 42.300.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga dengan luas lahan 14,62 Ha yang berada di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 206.142.000.000,- (dua ratus enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan jika bisa dikeruk lebih dalam lagi akan mendapatkan keuntungan lebih banyak;
- Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim), Saksi tergerak untuk membiayai proses perijinan tambang PT. Prima Mitra Nusantara berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp. 7.138.111.512,- (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) akan ajukan ijin tambang, PT. Prima Mitra Nusantara, sudah ada, dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) memberitahu Saksi bergerak dibidang pertambangan (pecah batu dll) untuk memenuhi pekerjaan proyek TOL;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Terdakwa, Istri Terdakwa (Kristin Halim), dan Saksi serta Pak Chandra (bapak Saksi), adalah biaya pengurusan ijin tambang yang harus dikeluarkan;
- Bahwa saat Saksi serta Pak Chandra datang ke tempat yang disebutkan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) adalah Kantor PT. Prima Mitra Nusantara yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, akan tetapi kantor tersebut tidak ada nama kantornya;
- Bahwa yang akan mengurus segala keperluan untuk ijin tambang adalah Istri Terdakwa (Kristin Halim), dan kata Istri Terdakwa (Kristin Halim) saat itu bahwa Saksi dan bapak Saksi tidak perlu ikut mengurusnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, biaya pengurusan ijin tambang sekitar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Hektar (Ha);
- Bahwa di oret-oretan yang dibuat oleh Terdakwa, estimasi keuntungan per 3 (tiga) Ha, adalah Rp 40 Milyard rupiah;
- Bahwa benar ijin penambangan yang diurus oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim) sudah keluar;

Halaman 33 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Istri Terdakwa (Kristin Halim) menyuruh Saksi dan bapak Saksi untuk membantu mengurus pekerjaan tambang PT. Prima Mitra Nusantara, yang di Situbondo, yang biaya ijinnya Saksi dan bapak saksi yang keluarkan, karena Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) berada di Surabaya;
- Bawa pembagian keuntungan yang diperoleh oleh PT. Prima Mitra Nusantara dibagi 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim) sedangkan 60% (enam puluh persen) untuk Saksi dan bapak Saksi;
- Bawa pekerjaan penambangan berjalan selama 3 (tiga) bulan, kemudian berhenti karena Saksi dan bapak Saksi merasa hanya bekerja terus menerus dan tidak ada keuntungan yang didapat, dan dana / pembiayaan keluar terus menerus, tidak sesuai yang dijanjikan / disampaikan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) saat pertama kali bertemu;
- Bawa lahan tambang adalah milik Saksi dan bapak Saksi dan ada juga yang sewa pada orang lain;
- Bawa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) pernah datang ke lahan tambang di Situbondo, untuk melihat pekerjaan karyawannya;
- Bawa saat masa covid, sekitar bulan Februari 2020, pekerjaan tambang di istirahatkan;
- Bawa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi dan bapak Saksi sekitar Rp 7 Miliar (tujuh miliar rupiah), termasuk dari biaya perijinan, sewa kantor dan biaya operasional (sewa alat berat, dll);
- Bawa setelah tahun 2021, Saksi mencari tahu tentang besaran pembiayaan ijin tambang, akhirnya Saksi diberitahu oleh teman-teman, ternyata besar biayanya tidak sebesar yang Saksi keluarkan, biayanya hanya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bawa saksi menyerahkan biaya ijin tambang, dengan cara setor tunai ke rekening Terdakwa, dengan cara transfer baik ke Rekening atas nama Terdakwa maupun kepada Rekening atas nama Istri Terdakwa (Kristin Halim) serta juga melalui Cek milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Istri Terdakwa (Kristin Halim), sebagaimana permintaan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Uang Saksi dan bapak Saksi yang diterima Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) senilai total Rp. 7.138.111.512,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas

Halaman 34 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), akan digunakan untuk biaya pengurusan ijin tambang dari PT. Prima Mitra Nusantara berupa eksplorasi / WIUP, ijin eksplorasi /IUP eksplorasi dan ijin eksplorasi produksi /IUP operasi;

- Bahwa PT. Prima Mitra Nusantara melakukan kegiatan tambang sekitar bulan Juni 2019 di Desa Klampokan Kec Panji Situbondo, selanjutnya sekitar Februari 2020 sudah tidak ada kegiatan tambang dan sekitar tanggal 8 Desember 2021 Istri Terdakwa (Kristin Halim) menutup tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) menutup tambang, namun menurut Istri Terdakwa (Kristin Halim) karena tunggakan pajak;
- Bahwa untuk keuntungan 60 % sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendapatkannya;
- Bahwa setelah kegiatan penambangan ditutup karena covid tahun 2020, Saksi menghubungi Istri Terdakwa (Kristin Halim) agar kegiatan penambangan dibuka lagi, dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) menjawab bahwa kalau usaha tambang dibuka lagi harus membayar denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pemberitahuan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tersebut, Saksi hanya memberi Istri Terdakwa (Kristin Halim) melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi curiga kepada Istri Terdakwa (Kristin Halim) mengenai denda tersebut, lalu Saksi datang ke Kantor ESDM, untuk bertanya terkait denda yang diberitahu Istri Terdakwa (Kristin Halim), dan dari pihak ESDM mengatakan tidak ada denda;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT. Prima Mitra Nusantara, adalah Istri Terdakwa (Kristin Halim), karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) yang mengatakannya saat itu dan Terdakwa juga tidak mempermasalahkan;
- Bahwa Saksi yang gaji karyawan di kantor Situbondo sedangkan yang merekrut karyawan kantor di Situbondo adalah Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa Saksi di Kantor Situbondo, hanya membantu Istri Terdakwa (Kristin Halim), tidak mempunyai kewenangan apapun;
- Bahwa hasil transaksi tambang di Situbondo, sejak beroperasi sampai tutup, diserahkan/ dititipkan kepada Saksi, dengan sepengetahuan Istri Terdakwa (Kristin Halim), karena Saksi selalu melaporkan lewat WhatsApp;

Halaman 35 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menunjuk sdr Beni dan sdr Veto menjadi akuntan public di perusahaan, karena Saksi dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) sama-sama mencari akuntan public;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan apabila perusahaan / penambangan ditutup / tidak beroperasi, karena biaya perijinan dari Saksi dan bapak Saksi;
- Bahwa dalam usaha tambang tersebut, Saksi tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) untuk perijinan, tetapi Saksi dan bapak Saksi disuruh membiayai pengurusan ijinnya, dengan kompensasi penghasilan saat tambang beroperasi;
- Bahwa Saksi dan bapak Saksi pinjam ke bank untuk memenuhi biaya perijinan tambang yang diminta Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kerugian Saksi dan bapak Saksi, karena uang tersebut dikumpulkan sebagai uang keluarga, sehingga Saksi tidak dapat merinci berapa uang Saksi dan berapa uang bapak Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa, untuk pengurusan ijin tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kerugian Saksi dan bapak Saksi, karena uang tersebut dikumpulkan sebagai uang keluarga, sehingga Saksi tidak dapat merinci berapa uang Saksi dan berapa uang bapak Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim), untuk pengurusan ijin tambang;
- Bahwa untuk kerugian Saksi sesuai transaksi / data pada rekening Koran sebesar Rp 7 miliar (tujuh miliar rupiah), sedangkan kerugian dari bapak Saksi lain lagi;
- Bahwa Pada tahun 2019 Usaha / perusahaan pernah ditutup, karena Saksi tidak mampu lagi membiayai biaya operasional yang diminta Istri Terdakwa (Kristin Halim), dimana saat itu perusahaan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi minta dibuka lagi kepada Istri Terdakwa (Kristin Halim), dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) bersedia agar bisa membayar denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akhirnya Saksi membayarnya dan tambang dibuka lagi;
- Bahwa selain keuntungan Rp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah), Saksi tidak tahu apa ada keuntungan lainnya;
- Bahwa Uang Rp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) tidak Saksi setorkan ke Terdakwa;

Halaman 36 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan sekitar Rp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) saat itu ada pada Saksi, karena pekerja menitipkan kepada Saksi, dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) sudah tahu, karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) sudah biasa seperti itu;
- Bawa selama usaha tambang jalan, ada keuntungan yang Saksi dapat, sekitar Rp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah), sekarang disita polisi;
- Bawa Uang yang Saksi pegang sebagai titipan, selalu Saksi laporan kepada Istri Terdakwa (Kristin Halim), tetapi ia tidak pernah minta uang tersebut;
- Bawa Auditor yang katakan kalau perusahaan ada keuntungan;
- Bawa di Kantor PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo ada 2 (dua) karyawan, yaitu Nita dan Lia sebagai Admin;
- Bawa yang merekrut Nita dan Lia adalah Istri Terdakwa (Kristin Halim) melalui test;
- Bawa yang gaji karyawan, yaitu Nita dan Lia adalah Saksi, karena disuruh oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Saksi beberapa kali melakukan transfer uang kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Istri Terdakwa (Kristin Halim) mengatakan awalnya Saksi dan bapak Saksi hanya mendanai biaya ijin tambang saja, dan Saksi tidak tahu kalau ijin tambang tersebut ada 3 (tiga) macam, karena tidak pernah memberitahu;
- Bawa setiap kali Istri Terdakwa (Kristin Halim) mengurus ijin-jjin PT. Prima Mitra Nusantara, Saksi tidak boleh ikut oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa operasional PT. Prima Mitra Nusantara pernah ditutup pada tahun 2019 oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim), karena Saksi tidak bisa membayar uang permintaannya, dan Saksi pernah dipanggil Kades karena ada surat dari Istri Terdakwa (Kristin Halim), agar operasional PT. Prima Mitra Nusantara ditutup;
- Atas perintah penutupan PT. Prima Mitra Nusantara, saat itu Saksi tutup operasional PT. Prima Mitra Nusantara ;
- Bawa sekitar Desember 2021, PT. Prima Mitra Nusantara buka lagi;
- Bawa sebelum Surat dikirim ke Kepala Desa, Istri Terdakwa (Kristin Halim) dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kalau ada tegoran dari Dinas Pajak;

Halaman 37 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang menemui Kepala Desa Klampokan pada Desember 2021, tambang ditutup;
- Bahwa setelah ada surat penutupan dari Istri Terdakwa (Kristin Halim) yang dikirim ke Kantor Desa Klampokan, Saksi tidak konfirmasi kepada Istri Terdakwa (Kristin Halim) karena sudah capek;
- Bahwa Oret-oretan yang dibuat/ditulis oleh Terdakwa 1 (satu) halaman buku;
- Bahwa ada 3 (tiga) macam ijin yang harus dipenuhi untuk usaha tambang dapat beroperasi;
- Bahwa 3 (tiga) macam ijin tersebut sudah keluar dan diperlihatkan oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim) kepada Saksi, dan biayanya Rp 7 miliar (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa setelah Saksi datang ke kantor ESDM dan bertanya besar biaya pengurusan 3 (tiga) macam ijin tersebut, ternyata biayanya hanya Rp 400.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) dalam mengurus ijin tersebut menggunakan jasa calo apa tidak;
- Bahwa setelah 3 (tiga) macam ijin keluar dan setelah beberapa lama Istri Terdakwa (Kristin Halim) masih minta uang untuk denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda Rp 50.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak punya bukti Istri Terdakwa (Kristin Halim) urus denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda Rp 50.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi memberi Istri Terdakwa (Kristin Halim) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan Saksi bayar dengan syarat Saksi ikut ke kantor ESDM untuk membayar;
- Bahwa Atas syarat Saksi tersebut, Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak mau dan akhirnya Saksi ikut ke kantor ESDM;
- Bahwa setelah pembayaran Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tambang masih berjalan sekitar 1 (satu) tahun, lalu ditutup oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa Rp 7 miliar (tujuh miliar rupiah) hanya untuk biaya mengurus 3 (tiga) macam ijin, dan untuk lahan pakai uang dari bapak Saksi, karena lahan tersebut sebagian punya bapak Saksi dan sebagian sewa;

Halaman 38 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang juga punya usaha tambang yang sama, biaya pengurusan 3 (tiga) ijin tersebut hanya sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim), dan selalu transfer permintaan Istri Terdakwa (Kristin Halim), karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) adalah keponakan bapak Saksi dan Saksi tergiur dan tertarik untuk ikut dalam pekerjaan tambang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim), karena mereka memberitahu dan menerangkan tentang keuntungan yang sangat besar sesuai dengan oret-oretan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa di awal pertemuan di Kantor PT. Prima Mitra Nusantara, di Surabaya, Istri Terdakwa (Kristin Halim) bilang tentang keuntungan-keuntungan, dan Terdakwa bilang " kamu bisa hitung sendiri";
- Bahwa Saksi dan Bapak Saksi sering bertemu dengan Istri Terdakwa (Kristin Halim) saat urus perijinan tambang;
- Bahwa saat Saksi dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) mengelola Usaha tambang, tidak ada surat perjanjian, karena Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak mau dengan alasan agar untuk urus lainnya biar gampang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor ESDM dan menanyakan tentang besaran biaya pengurusan ijin tambang, dan dijawab hanya sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) macam ijin tambang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang sisa uang dari Rp 7 miyar (tujuh milyar rupiah) untuk biaya urus 3 (tiga) macam ijin tambang yang seharusnya hanya Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak menggubrisnya;
- Bahwa Saksi pernah minta catatan tentang pengelolaan / keluar masuknya uang PT. Prima Mitra Nusantara, akan tetapi Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak menghiraukan;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak pernah memberikan nota nota biaya pengurusan ijin tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) macam ijin usaha tambang tersebut, yang keluar duluan adalah ijin wilayah, sekitar tahun 2018, dan ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Istri Terdakwa (Kristin Halim) masih minta biaya untuk pengurusan ijin yang lainnya, karena ada 3 (tiga) ijin yang harus diurus;

Halaman 39 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak pernah mengatakan kalau ada 3 ijin yang harus diurus;
- Bawa setelah ijin wilayah keluar, dan Saksi dan bapak Saksi mengeluarkan uang untuk mengurus 3 (tiga) macam ijin usaha tambang kira-kira sebesar Rp.7 miliar (tujuh miliar rupiah), Istri Terdakwa (Kristin Halim) masih minta uang kepada Saksi dan bapak Saksi untuk biaya operasional sekitar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa diawal Istri Terdakwa (Kristin Halim) memberitahu kepada Saksi dan bapak Saksi, bahwa pengurusan ijin sekitar Rp 3 miliar (tiga miliar rupiah);
- Bawa menurut Saksi, keuntungan dalam usaha tambang tidak tercapai, karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) selalu minta uang untuk biaya-biaya operasional, misalnya sewa alat berat kepada orangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi sewa pada pihak lain hanya sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan banyak jumlah biaya yang di mark up;
- Bawa Kerugian Saksi sekitar Rp 7 miliar (tujuh miliar rupiah);
- Bawa Saksi dan Terdakwa maupun Istri Terdakwa (Kristin Halim) belum bertemu dan membicarakan agar permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik;
- Bawa Kerugian Rp 7 miliar, hanya untuk pengurusan ijin tambang saja, tidak untuk biaya operasional;
- Bawa Saksi tidak ikut kelola ijin tambang tersebut, dan oleh Istri Terdakwa (Kristin Halim), Saksi diperbantukan di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, dimana Terdakwa sebagai direkturnya;
- Bawa saat awal pengurusan tambang di Situbondo, Istri Terdakwa (Kristin Halim) memberitahu kepada Saksi, bahwa Saksi disuruh bantu-bantu urus usaha tambang di Situbondo, akan tetapi tidak mempunyai kewenangan ambil keputusan, dan Saksi kadang-kadang mendampingi tamu dari luar yang datang ke PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
- Bawa Saat covid tahun 2020 tambang ditutup, saat akan dibuka lagi, Istri Terdakwa (Kristin Halim) bilang ada denda ke ESDM;
- Bawa saat penutupan tambang tahun 2021, tambang tidak buka lagi;
- Bawa Keuntungan tambang untuk Saksi tidak tercapai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengajak mengerjakan tambang, namun sebenarnya bukan Terdakwa yang mengajak kerja tambang kepada Saksi,

Halaman 40 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Saksi yang mengajak kerja tambang, dan Terdakwa tidak tahu transfer-transfer uang dari Andre dan Pak Chandra kepada Terdakwa dan ke PT Prima Mitra Nusantara karena seluruhnya diurus Istri Terdakwa (Kristin Halim);

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. CHANDRA HARI SOESANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) telah melakukan penipuan kepada Saksi dan anak Saksi (Andre Nugroho), terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 ketika Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim) datang ke rumah Saksi di Situbondo dan menyampaikan bahwa Istri Terdakwa (Kristin Halim) merupakan pemilik PT. Prima Mitra Nusantara yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya mengajak Saksi untuk membiayai proses perijinan tambang PT. Prima Mitra Nusantara berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi;
- Bahwa saat pertemuan di Situbondo, Istri Terdakwa (Kristin Halim) bertanya kepada Saksi “ apa punya tanah di gunung” Saksi jawab “ada” dan Saksi tanya “untuk apa”, Istri Terdakwa (Kristin Halim) menjawab “untuk kerja tambang, tanah uruk untuk memenuhi kebutuhan tanah uruk jalan TOL ” , dan memberitahu Saksi bahwa ia kenal dengan pejabat terkait di Situbondo (Waskita) dalam pengurusan dan pembuatan surat ijin tambang;
- Bahwa tidak lama dari pertemuan di Situbondo, Istri Terdakwa (Kristin Halim) melalui telepon mengundang Saksi dan anak Saksi (Andre Nugroho) untuk datang ke Kantor PT. Prima Mitra Nusantara yang

Halaman 41 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;

- Bawa yang datang ke kantor di Surabaya, hanya anak Saksi (Andre) , sedangkan Saksi tidak ikut;
- Bawa dari cerita Anak Saksi, saat pertemuan di Surabaya tersebut ada Terdakwa, yang berusaha meyakinkan anak Saksi (Andre Nugroho) untuk membiayai proses perijinan tersebut dengan cara memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. Prima Mitra Nusantara jika proses penambangan berjalan yaitu jika luas lahan 3 Ha dan dikeruk sedalam 30 meter, maka Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 42.300.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bawa sehingga dengan luas lahan 14,62 Ha yang berada di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 206.142.000.000,- (dua ratus enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah), sehingga atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim), Saksi tergerak untuk membiayai proses perijinan tambang PT. Prima Mitra Nusantara berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp. 7.138.111.512,- (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bawa Istri Terdakwa (Kristin Halim) menyuruh Saksi untuk membeli tanah untuk usaha tambang tersebut, lalu Saksi membeli tanah sekitar 10 ha dan sewa dimana uangnya dari Saksi semua;
- Bawa uang Rp 7 miliar (tujuh miliar rupiah) untuk biaya pengurusan ijin tambang, adalah dari anak Saksi (Andre), dan anak Saksi (Andre) tidak tahu menahu mengenai pembelian dan sewa lahan;
- Bawa Saat Istri Terdakwa (Kristin Halim) akan ajukan ijin tambang, PT. Prima Mitra Nusantara, sudah ada, dan Terdakwa memberitahu Saksi, bergerak dibidang pertambangan (pecah batu dll) untuk memenuhi pekerjaan proyek TOL;
- Bawa Saksi tahu ada beberapa kali transfer dari Andre ke Terdakwa, Istri Terdakwa (Kristin Halim) dan PT. Prima Mitra Nusantara, karena

Halaman 42 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre selalu lapor kepada Saksi apabila mau transfer uang ke PT. Prima Mitra Nusantara;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Terdakwa di Surabaya dan Saksi tidak pernah diundang ke Surabaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Andre, bahwa perijinan sudah keluar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Andre, bahwa ijin tambang itu ada 3 (tiga) tingkat, dan Saksi tidak tahu kalau ada 3 (tiga) tingkat;
- Bahwa Saksi kira dengan ijin sudah keluar, seperti yang diberitahu oleh Andre, operasional tambang sudah dimulai;
- Bahwa atas 3 (tiga) ijin tersebut Saksi kaget, karena ada biaya lagi untuk ijin ;
- Bahwa Saksi bilang ke Andre, "ya sudah, kita lanjut saja, sudah kepalang basah dan tidak bisa mundur lagi;
- Bahwa setelah ijin pertama, lalu Istri Terdakwa (Kristin Halim) minta uang lagi untuk urus ijin yang kedua, dan keluar ijin kedua, dan ketiga, sehingga Saksi pinjam uang bank, dan karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) masih minta uang untuk biaya ijin, Saksi sudah tidak mampu lagi, apalagi tahun 2020 ada covid, dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) masih minta uang lagi karena kalau tidak bekerja maka tambang akan ditutup;
- Bahwa Istri Terdakwa (Kristin Halim) minta uang lagi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), katanya untuk denda;
- Bahwa Andre memberitahu Istri Terdakwa (Kristin Halim) akan buka lagi tambang tersebut tetapi Cuma punya uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Andre transfer ke Istri Terdakwa (Kristin Halim), lalu tambang dibuka lagi;
- Bahwa Anak Saksi / Andre tidak punya kapasitas apapun di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, anak Saksi hanya mengeluarkan uang pengurusan ijin tambang tersebut, sehingga perusahaan tersebut berjalan;
- Bahwa Titipan uang ke Saksi dan Anak Saksi atas inisiatif Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) , karena sebagai pemilik PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
- Bahwa menurut Saksi, pemilik PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo adalah Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa Istri Terdakwa (Kristin Halim) pernah telepon Saksi untuk menerima titipan uang hasil tambang di Situbondo;

Halaman 43 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak ingat, berapa kali anak Saksi transfer ke Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim), akan tetapi anak Saksi selalu beritahu dan ijin kepada Saksi akan transfer ke Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Saksi sadar mengeluarkan uang ke Terdakwa untuk urusan tambang;
- Bawa Saksi pernah memperbaiki jalan-jalan di desa, akibat dilewati truk yang angkut hasil tambang dari PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, atas perintah Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa ada biaya untuk pembelian Solar saja, untuk penutupannya memakai tanah dari tambang;
- Bawa Terakhir kali tambang operasi lagi, Saksi lupa;
- Bawa Saksi tidak tahu, kenapa tambang ditutup;
- Bawa Setelah covid, tambang di tutup/ tidak beroperasi, dan agar supaya beroperasi lagi katanya Istri Terdakwa (Kristin Halim), harus keluarkan biaya lagi untuk denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bawa Andre kirim Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena tidak punya uang;
- Bawa Seingat Saksi, tidak ada denda;
- Bawa karena setelah Andre kirim uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Istri Terdakwa (Kristin Halim), lalu Saksi dan Andre curiga kalau-kalau Istri Terdakwa (Kristin Halim) bohong lagi, kenapa tidak ada tegoran / panggilan dari pihak terkait tentang denda tersebut, lalu Andre datang ke ESDM dan tidak ada denda;
- Bawa ada oret-oretan dari Terdakwa yang dibuatnya dengan keuntungan Rp 40 milyard, karena lahan sekitar 20 ha;
- Bawa dari cerita keuntungan tersebut, Saksi dan Andre tertarik untuk ikut kerja tambang, dan bersedia untuk membiayai pengurusan ijin tambang yang diminta Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Di awal, Istri Terdakwa (Kristin Halim) memberitahu Saksi dan Andre, bahwa biaya pengurusan ijin tambang Rp 3 miliar, akan tetapi setelah berjalan membengkak menjadi Rp 7 miliar;
- Bawa Ijin tambang keluar dan Tambang berjalan dan tidak ada keuntungan, karena biaya terlalu tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa banyak biaya yang di mark up, misalnya sewa bego biasanya Rp. 8.000.000,00 sampai Rp.10.000.000,00, Terdakwa minta Rp 50.000.000,00;
- Bawa yang sewa bego, anak Saksi, akan tetapi penyewaan melalui Terdakwa dan uang dikirim ke Terdakwa;
- Bawa Andre tahu biaya-biaya di mark up, karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) bilang, jangan berhubungan dengan orang lain, mengenai operasional tambang;
- Bawa Andre dibilangi temannya yang juga usaha tambang, bahwa biaya tambang andre kebesaran, karena usaha teman Andre sekitar 40 ha, biayanya hanya sekitar 1,2 Miliar, sedangkan tambang Saksi dan Andre hanya 14,5 ha dan habis Rp 7 Miliar;
- Bawa teman Andre tidak pernah cerita keuntungan dalam usahanya, juga bilang keuntungan usaha tambang tidak akan sampai Rp 40 miliar, dalam luas lahan 14 ha;
- Bawa dari ESDM biaya pengurusan ijin Istri Terdakwa (Kristin Halim) hanya Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bawa Saksi lupa berapa biaya penyewaan alat berat tersebut;
- Bawa Saksi dan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak ada surat perjanjian tertulis, karena mereka selalu mengelak untuk buat perjanjian dan karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) juga masih keponakan Saksi;
- Bawa Istri Terdakwa (Kristin Halim) pernah bilang kepada Saksi dan anak Saksi, bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) punya pengalaman dalam menjalankan usaha tambang, yaitu pernah melakukan penambangan di Mojokerto;
- Bawa Saksi tidak tahu PT. Prima Mitra Nusantara, punya usaha lain;
- Bawa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) yang mengelola PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, setelah ijin keluar dan beroperasi;
- Bawa Saksi dan Andre masih transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim), atas permintaan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) karena Saksi di iming-imingi oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp 40 miliar sekali operasi, dalam usaha tambang yang akan dikelolanya;
- Bawa dalam perjanjian awal, pembagian keuntungan 60% untuk Saksi dan anak Saksi, 40% untuk Terdakwa, setelah dipotong biaya operasional;

Halaman 45 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dan saksi menyatakan benar dan mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengajak mengerjakan tambang, namun sebenarnya bukan Terdakwa yang mengajak kerja tambang kepada Saksi, melainkan Saksi yang mengajak kerja tambang, dan Terdakwa tidak tahu transfer-transfer uang dari Andre dan Pak Chandra kepada Terdakwa dan ke PT Prima Mitra Nusantara karena seluruhnya diurus Istri Terdakwa (Kristin Halim);

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. NITA DEWI FITRIYANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja di PT. Prima Mitra Nusantara milik Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Saksi mengerti, sehubungan dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) telah melakukan penipuan kepada Pak Andre Nugroho dan Pak Chandra, terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo;
- Bawa PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo setahu saksi milik Istri Terdakwa (Kristin Halim), karena Istri Terdakwa (Kristin Halim) sendiri yang memberitahu Saksi;
- Bawa Terdakwa adalah suami dari Kristin Halim;
- Bawa Terdakwa selalu dampingi Istri Terdakwa (Kristin Halim), apabila datang ke kantor di Situbondo;
- Bawa Saksi tidak melihat struktur karyawan di kantor PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
- Saksi sebagai Admin di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, sejak tahun 2019 – 2021, lalu di istirahatkan karena covid;
- Bawa Saksi bisa bekerja pada PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, karena Saksi diberitahu oleh keluarga Saksi, bahwa ada lowongan kerja di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
- Bawa Saksi ikut test yang dilakukan di Losmen Safari, dimana ada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) dan Pak Andre;
- Bawa Terdakwa dan istrinya Terdakwa yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi, sedangkan Pak Andre hanya duduk;

Halaman 46 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas Saksi di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, adalah sebagai Admin untuk membuat pembukuan, mencatat nota penjualan hasil tambang, mencatat nota pengeluaran, dan Saksi tulis di buku Kas;
- Bawa Saksi melaporkan hasil kerja Saksi melalui buku kas dan dilaporkan juga di WhatsApp group PT. Prima Mitra Nusantara dilaporkan setiap hari, akan tetapi tidak ada laporan secara tertulis / secara resmi, karena ada petugas sendiri dari PT. Prima Mitra Nusantara, yang datang ke kantor bernama RE untuk audit dan mengambil laporan tersebut;
- Bawa dalam WhatsApp group PT. Prima Mitra Nusantara, ada Saksi, Terdakwa, istri Terdakwa dan Pak Andre;
- Bawa ada hasil penjualan hasil tambang di PT. Prima Mitra Nusantara, awalnya di transfer ke rekening PT. Prima Mitra Nusantara, dan akhir-akhir ini dititipkan ke Pak Andre atau ke Pak Chandra, atas perintah Istri Terdakwa (Kristin Halim) lewat telepon;
- Bawa tahun 2021 terakhir Saksi laporkan keuangan, dan Saksi lupa posisi keuangan PT. Prima Mitra Nusantara;
- Bawa Uang Rp 119.000.000,00, posisi uang tersebut terakhir dititipkan kepada Pak Andre atas perintah istri Terdakwa adalah uang hasil penjualan hasil tambang;
- Bawa Data-data asli tahun 2019 dibawa ke kantor di Surabaya, oleh REE;
- Bawa Saksi juga mengurus pembayaran pajak daerah atau pajak penjualan;
- Bawa Yang membayar pajak pratama adalah REE yang mengurusnya;
- Bawa Saksi setiap bulan bayar pajak melalui BPKAD Situbondo;
- Bawa yang menyusun besaran pajak adalah Petugas pajak dari Kantor BPKAD;
- Bawa Saksi laporkan juga kepada istri Terdakwa, karena semua kegiatan Saksi laporkan di WA group ;
- Bawa saat pembayaran Pajak tidak diperlukan tanda tangan Direktur/ istri Terdakwa;
- Bawa Saksi berhenti menjadi karyawan Saat PT. Prima Mitra Nusantara, karena ditutup oleh adanya covid;
- Bawa Saksi digaji oleh Pak Andre;
- Bawa Saksi tidak tahu Pak Andre sebagai apa kedudukannya di PT. Prima Mitra Nusantara;

Halaman 47 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu, Pak Andre sebagai apa, hanya membantu kelancaran operasional (misalnya cek operator)
 - Bawa Pak Candra (mertua Saksi) di PT. Prima Mitra Nusantara, juga seperti Pak Andre, hanya membantu kelancaran operasional;
 - Bawa Saksi melihat di group PT. Prima Mitra Nusantara, tentang adanya perintah Istri Terdakwa (Kristin Halim) kepada Pak Andre untuk bantu-bantu di kantor;
 - Bawa Saksi selalu di gaji dan tidak pernah terlambat ;
 - Bawa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) jarang datang ke PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
 - Bawa Pak Andre dan Pak Chandra sering datang ke PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
 - Bawa Saksi tidak pernah setor uang hasil penjualan pada rekening atas nama Terdakwa ataupun Istri Terdakwa (Kristin Halim);
 - Bawa penyetoran di awal-awal Saksi kerja, ditransfer ke rek PT. Prima Mitra Nusantara, dan akhir-akhir ini disetor langsung kepada Pak Andre, atas perintah Istri Terdakwa (Kristin Halim);
 - Bawa yang di jual di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, adalah tanah uruk, Saksi tidak tahu pasti, peruntukan tanah uruk tersebut hanya mendengarnya untuk uruk tambak dan jalan tol;
 - Bawa awalnya Saksi minta uang gaji kepada Istri Terdakwa (Kristin Halim), dan akhir-akhir itu Istri Terdakwa (Kristin Halim) menyuruh Saksi minta uang gaji kepada Pak Andre;
 - Bawa REE adalah karyawan PT. Prima Mitra Nusantara dari Surabaya, utusan dari Istri Terdakwa (Kristin Halim) untuk datang ke PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, untuk mengambil laporan (fisiknya) / hardcopy;
 - Bawa Tentang penyewaan bego, Saksi lupa harga sewanya;
 - Bawa Pak Andre pernah bilang kepada Saksi, harga bego yang pertama lebih mahal dari sewa yang kedua;
 - Bawa kalau belum ada penjualan, maka menggunakan uang Pak Andre untuk membayar gaji Saksi dan pengeluaran lainnya, atas perintah Istri Terdakwa (Kristin Halim);
 - Bawa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan benar dan mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya hanya membantah sebagian dan menyatakan tidak tahu mengenai operasional di lapangan, dan pembayaran gaji.

Halaman 48 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. AGUSTIN NURUL KAMALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja di PT. Prima Mitra Nusantara milik Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) telah melakukan penipuan kepada Pak Andre Nugroho dan Pak Chandra, terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo;
- Bahwa PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo milik istri Terdakwa (Kristin Halim), karena ia yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa selalu dampingi istri Terdakwa (Kristin Halim), apabila datang ke kantor di Situbondo;
- Bahwa Saksi sebagai Admin di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, sejak tahun 2019 – 2021, lalu di istirahatkan karena covid;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, adalah sebagai Admin untuk membuat pembukuan, mencatat nota penjualan hasil tambang, mencatat nota pengeluaran, dan Saksi tulis di buku Kas;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil kerja Saksi melalui buku kas dan dilaporkan juga di WhatsApp group PT. Prima Mitra Nusantara dilaporkan setiap hari, akan tetapi tidak ada laporan secara tertulis / secara resmi, karena ada petugas sendiri dari PT. Prima Mitra Nusantara, yang datang ke kantor bernama RE untuk audit dan mengambil laporan tersebut;
- Bahwa Dalam WhatsApp group PT. Prima Mitra Nusantara, ada Saksi, Nita, Terdakwa, istri Terdakwa, Ree dan Pak Andre;
- Bahwa hasil penjualan hasil tambang di PT. Prima Mitra Nusantara, awalnya di transfer ke rekening PT. Prima Mitra Nusantara, dan sekitar 2 – 3 bulan terakhir dititipkan ke Pak Andre atau ke Pak Chandra, atas perintah istri Terdakwa (Kristin Halim) lewat telepon;
- Bahwa tahun 2021 terakhir Saksi laporan keuangan, dan Saksi lupa posisi keuangan PT. Prima Mitra Nusantara;
- Bahwa uang Rp 119.000.000,00, posisi uang tersebut terakhir dititipkan kepada Pak Andre;
- Bahwa Saksi titipkan ke Pak Andre atas perintah istri Terdakwa (Kristin Halim), akan tetapi Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa uang Rp 119.000.000,00, yang dititipkan kepada Pak Andre, adalah uang hasil penjualan hasil tambang;

Halaman 49 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa data-data asli tahun 2019 dibawa ke kantor di Surabaya, oleh REE;
- Bawa bulan Feb 2020 covid, kantor tutup, bulan Januari 2021 buka lagi, dan Saksi setiap ada transaksi pendapatan, uangnya Saksi setorkan kepada Pak Andre;
- Bawa Saksi laporkan juga kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim), karena semua kegiatan Saksi laporan di WA group ;
- Bawa Saat pembayaran Pajak tidak diperlukan tanda tangan Direktur / istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Saksi berhenti menjadi karyawan Saat PT. Prima Mitra Nusantara, karena ditutup oleh adanya covid;
- Bawa Saksi digaji oleh Pak Andre;
- Bawa Saksi tidak tahu Pak Andre sebagai apa kedudukannya di PT. Prima Mitra Nusantara;
- Bawa Saksi tidak tahu, Pak Andre sebagai apa, hanya membantu kelancaran operasional (misalnya cek operator)
- Bawa Pak Candra (mertua Saksi) di PT. Prima Mitra Nusantara, juga seperti Pak Andre, hanya membantu kelancaran operasional;
- Bawa Saksi melihat di group PT. Prima Mitra Nusantara, tentang adanya perintah istri Terdakwa (Kristin Halim) kepada Pak Andre untuk bantu-bantu di kantor;
- Bawa Saksi selalu di gaji dan tidak pernah terlambat;
- Bawa Pak Andre dan Pak Chandra sering datang ke PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
- Bawa Saksi tidak pernah setor uang hasil penjualan pada rekening atas nama Terdakwa;
- Bawa penyetoran di awal-awal Saksi kerja, ditransfer ke rek PT. Prima Mitra Nusantara, dan akhir-akhir ini disetor langsung kepada Pak Andre, atas perintah istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bawa Yang di jual di PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, adalah tanah uruk, untuk uruk tambak dan jalan tol;
- Bawa awalnya Saksi minta uang gaji kepada istri Terdakwa (Kristin Halim), dan akhir-akhir itu istri Terdakwa (Kristin Halim) menyuruh Saksi minta uang gaji kepada Pak Andre;
- Bawa REE adalah karyawan PT. Prima Mitra Nusantara dari Surabaya, utusan dari istri Terdakwa (Kristin Halim) untuk datang ke PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, untuk mengambil laporan (fisiknya) / hardcopy;

Halaman 50 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tentang penyewaan bego, Saksi lupa harga sewanya. Namun Pak Andre pernah bilang kepada Saksi, harga bego yang pertama lebih mahal dari sewa yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa pengeluaran Pak Andre untuk mengurus perijinan;
- Bahwa Kalau belum ada penjualan, maka menggunakan uang Pak Andre untuk membayar gaji Saksi dan pengeluaran lainnya, atas perintah istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa Saksi tidak tahu, uang yang Saksi titipkan ke Pak Andre, diteruskan kepada istri Terdakwa (Kristin Halim) apa tidak; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya hanya membantah sebagian dan menyatakan tidak tahu mengenai operasional di lapangan, dan pembayaran gaji;

Atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ADI ARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan istri Terdakwa (kristin Halim) karena pernah datang kepada Saksi untuk mencari lahan untuk areal tambang;
- Bahwa Saksi Kepala Desa Klampokan, dimana PT. Prima Mitra Nusantara pernah beroperasi;
- Bahwa dari pengakuannya Pemilik PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, adalah istri Terdakwa (kristin Halim);
- Bahwa pernah ada orang datang ke Saksi selaku Kepala Desa Klampokan, untuk mencari lahan untuk areal tambang, yaitu Pak Andre, Terdakwa, dan istri Terdakwa (kristin Halim) serta pak Chandra;
- Bahwa yang membeli lahan / beli bukitnya adalah Pak Andre dan Pak Chandra, karena yang membayar adalah Pak Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah yang dibeli Pak Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa Pak Chandra juga sewa lahan/bukitnya di Desa Klampokan untuk tambang;
- Bahwa Pak Andre sering datang ke kantor Desa Klampokan untuk melihat data-data tanah yang dibelinya, yaitu lihat buku kerawangan;
- Bahwa yang melayani Pak Andre saat melihat buku kerawangan desa, adalah Saksi dan Pak Sekdes;
- Bahwa dulu tambang jalan, Sekarang tambang tutup, karena covid dan ada surat dari istri Terdakwa (kristin Halim) yang isinya agar tambang ditutup, karena masalah tegoran dari ESDM tentang pembayaran pajak;

Halaman 51 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah surat Saksi terima, lalu Saksi ke tambang dan bertemu dengan Pak Andre, dan oleh Pak Andre operasi tambang ditutup;
- Bawa setahu Saksi PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo, milik istri Terdakwa (kristin Halim);
- Bawa Pak Andre dan Pak Chandra membantu jalannya operasi tambang PT. Prima Mitra Nusantara di Situbondo;
- Bawa Pak Chandra pernah membantu Desa, saat perbaikan jalan desa yang agak rusak karena dilewati kendaraan yang mengangkut hasil tambang;
- Bawa sebelum mencarai lahan tambang, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, istri Terdakwa (kristin Halim), Pak Andre dan Pak Chandra;
- Bawa Saksi tidak tahu uang siapa yang dipakai membeli lahan (bukitnya) oleh Pak Andre;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan Terdakwa pernah datang ke tempat Saksi untuk menanyakan lahan untuk tambang;

Atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SRI MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja di Bank BCA sebagai Kabag CSO kantor Cabang Utama BCA Situbondo sejak 1 Januari 2022 dengan tugas melingkupi unit kerja costumer servive pembukaan rekening, penanganan keluhan nasabah, Mutasi dan cetak rekening Nasabah;
- Bawa ada 10 transaksi dari rek atas nama Andre Nugroho ke rekening an. istri Terdakwa (kristin Halim) dan ke rek PT. Prima Mitra Nusantara;
- Bawa mutasi/ transfer tersebut atas permintaan dari Sdr. Andre Nugroho untuk cetak mutasi;
- Bawa saat Pak Andre minta cetak mutasi, datang sendirian, tidak didampingi penyidik Polisi;
- Bawa transaksi yang sudah terdata di data Mutasi, pasti transaksi / transfer tersebut sudah masuk ke rekening yang dituju;
- Bawa untuk mengetahui transaksi pada rekening, dapat diketahui dari melihat sistem / aplikasi Mutasi, e-chanel dan M banking;
- Bawa Pencetakan tersebut harus dengan permintaan orang yang mempunyai no rekening tersebut;

Halaman 52 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak hafal berapa Jumlah total transfer pada rekening yang dimintakan dibuka oleh Pak Andre;
- Bawa Dalam transfer tersebut tidak ada berita, untuk apa transfer tersebut;
- Bawa Dari 10 transaksi nilai tertinggi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa Transaksi yang diminta saat itu adalah transaksi di tahun 2018, 2019, 2020, (atas permintaan Pak Andre Nugroho);
- Bawa dari data yang ada pada rekening koran yang diminta Pak Andre Nugroho, terdiri atas:
 - Bawa tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), berdasarkan bukti copy setoran tunai adalah bapak ANDRE NUGROHO melakukan setorak ke rekening KRISTIN HALIM No rek 3881003366 sebesar Rp 100.000.000 (saratus juta rupiah);
 - Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366 KRISTIN HALIM" tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 04 April 2019 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan tarikan pemindahan dan di tranfer ke rekening 3881003366 a.n KRISTIN HALIM sebesar Rp 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366 KRISTIN HALIM" tertanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 29 mei 2019 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan tarikan pemindahan dan di tranfer ke rekening 3881003366 a.n KRISTIN HALIM sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
 - Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1210514771 sebagaimana keterangan tercantum "12/08/76781/00000 ANDRE - PRIMA MITRA NUSANT"

Halaman 53 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.081.500,- (delapan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 12 Agustus 2019 pemilik rekening 1210514771 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke PRIMA MITRA NUSANT, sebesar Rp. 18.081.500,- (delapan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah),

- Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "2509/FTSCY/WS95011 200000002.00 Papa Chandra - Hari PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 25 september 2019 sebesar Rp. 20.000.002,- (Dua puluh juta dua rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 25 september 2019 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke PRIMA MITRA NUSANT, sebesar Rp. 20.000.002,- (Dua puluh juta dua rupiah) dengan berita Papa Chandra hari.
- Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0712/FTSCY/WS95011 500000001.00 Andre KRISTIN HALIM" tertanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.001,- (Lima puluh juta rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 09 Desember 2019 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke KRISTIN HALIM, sebesar Rp. 50.000.001,- (Lima puluh juta rupiah,) dengan berita andre.
- Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0709/FTSCY/WS95011 100000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 100.000.002,- (Seratus juta dua rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 07 September 2020 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke KRISTIN HALIM, sebesar Rp. 100.000.002,- (Seratus juta dua rupiah) dengan berita andre.
- Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan

Halaman 54 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum "1009/FTSCY/WS95011 500000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 50.000.002,- (Lima puluh juta dua rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 10 September 2020 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke KRISTIN HALIM, sebesar Rp. 50.000.002,- (Lima puluh juta dua rupiah) dengan berita andre.

- Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "14/12/95031/00000 BAYAR RAB SEPARO-KRISTIN HALIM" tertanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.002,- (Lima puluh juta rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 14 Desember 2020 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke KRISTIN HALIM, sebesar Rp. 25.000.002,- (Lima puluh juta rupiah) dengan berita Bayar RAB separo.
- Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA an ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "21/12/95031/00000 PELUNASAN RAB 25JT YANG KE2-KRISTIN HALIM" tertanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.003,- (Lima puluh juta rupiah), Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran tersebut pada tanggal 21 Desember 2020 pemilik rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO melakukan transfer E-banking ke KRISTIN HALIM, sebesar Rp. 25.000.003,- (Lima puluh juta rupiah), dengan berita pelunasan RAB 25 juta ke2.
- Bawa Transfer tersebut dari Pak Andre ke rek an. istri Terdakwa (kristin Halim) dan PT. Prima Mitra Nusantara;
- Bawa Saksi tidak tahu jumlah terakhir saldo rekening atas nama PT. Prima Mitra Nusantara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. AGUNG SRI ARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bekerja di Bank BRI dengan tugas melakukan sosialisasi tentang segi operasional yang ada di BRI, menerangkan isi rekening Koran jika ada permintaan keterangan sejak tahun 2009;
- Bawa Saksi tahu adanya permasalahan penipuan terhadap Pak Andre Nugroho dan Pak Chandra, yang dilakukan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (kristin Halim), terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo, , karena diberitahu oleh Polisi yang datang ke Kantor BRI atas Kuasa dari Pak Andre Nugroho, meminta untuk membuka rekening Koran yang berkaitan transaksi adanya transfer dari Pak Andre Nugroho kepada Terdakwa / Kristin Halim;
- Bawa ada sekitar 16 transaksi dari rekening atas nama Andre Nugroho ke rekening an. Terdakwa dan ke rek PT. Prima Mitra Nusantara, yang dibuka dan di print out, atas permintaan nasabah bernama Andre Nugroho;
- Bawa Saksi membaca/menjelaskan terkait transaksi rekening koran BRI dari data rekening koran yang sah dan berasal dari Nasabah atas nama ANDRE NUGROHO No rek 009001001728303, sebagai berikut
 1. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 508885421 RTGS 20350888524IBNK5221849000621922" Tertanggal 4 juni 2018 sebesar Rp 500.003.000 (lima ratus juta tiga ribu rupiah) ,Dapat saya jelaskan dari data rekening Koran dan print screen aplikasi Internet Banking tertanggal 04 Juni 2018 bahwa uang tersebut mengalir ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN.
 2. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 31286102 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 7 juni 2018 sebesar Rp 24.999.999. Dapat saya jelaskan dari data rekening Koran dan print screen aplikasi Internet Banking tertanggal 07 Juni 2018 bahwa uang tersebut mengalir ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN.
 3. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 32776596 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISLIAWAN dengan No. Rek :

Halaman 56 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3882595959 tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp 24.999.998 , Dapat saya jelaskan dari data rekening bahwa uang tersebut mengalir ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN.

4. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 533976029 RTGS 203533976029IBNK5221849000621922" Tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp 100.030.002 (juta rupiah), Dapat saya jelaskan dari data rekening Koran dan print screen aplikasi Internet Banking tertanggal 08 Juni 2018 bahwa uang tersebut mengalir ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN.
5. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA/PRK Inw Clearing" Tertanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut adalah kliring/pengiriman uang ke bank lain (bisa dikonfirmasi pada BRI Cabang Situbondo).
6. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "2193338" Tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut adalah kliring/pengiriman uang ke bank lain.
7. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai 100jt sisa IIg T:0096058:NEWBRINETTSWEB" Tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan.
8. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "009001001728303-ANDRE NUGROHO CFY369480/YBS T:0090051:NEWBRINETTSWEB" Tertanggal 28 September 2018 sebesar Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan penarikan uang melalui teller dengan menggunakan Cek, lokasi pengambilan di Situbondo tertera nomor user teler 0090051, (bisa dikonfirmasi pada BRI Cabang Situbondo).

Halaman 57 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA Cash Withdrawal T:0096069:NEWBRISWEB" Tertanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan.
10. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA Cash Withdrawal T:0096054:NEWBRISWEB" Tertanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan.
11. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai T:0096057:NEWBRISWEB" Tertanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan.
12. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 46203674 3881003366" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 3881003366 tertanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dapat saya jelaskan transaksi tersebut adalah transaksi pengiriman uang ke bank lain (kliring) ke Bank BCA no rek 3881003366 atas nama KRISTIN HALIM.
13. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 51801280 3881003366" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 3881003366 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dapat saya jelaskan transaksi tersebut adalah transaksi pengiriman uang ke bank lain (kliring) ke Bank BCA no rek 3881003366 atas nama KRISTIN HALIM.
14. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA Cash Withdrawal T:0090056:NEWBRISWEB" Tertanggal 22

Halaman 58 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan tunai di BRI Situbondo, dari data tersebut di terangkan pengambilan secara tunai/cash giro oleh pemilik Rekening Sendiri/ANDRE NUGROHO bukan melalui Cek/Bilyet Giro, selanjutnya ANDRE NUGROHO mengirimkan uang tersebut ke BCA a.n KRISTIN HALIM dengan bukti Slip pengiriman uang tertanggal 22 Januari 2019.

15. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "009001001728303-ANDRE NUGROHO YBS T:0090053:NEWBRISWEB" Tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 250.000.000 (dua lima puluh juta juta rupiah), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan tunai di BRI Situbondo, dari data tersebut di terangkan pengambilan secara tunai/cash giro oleh pemilik Rekening Sendiri/ANDRE NUGROHO bukan melalui Cek/Bilyet Giro, selanjutnya ANDRE NUGROHO mengirimkan uang tersebut ke BCA a.n KRISTIN HALIM dengan bukti Slip pengiriman uang tertanggal 22 Februari 2019
16. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI an Andre Nugroho No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "009601002380990 KEWAJIBAN LAINNYA YG T:0096054:NEWBRISWEB" Tertanggal 01 Juli 2019 sebesar **Rp 350.000.000** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), dapat saya jelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi pengambilan/pendebetan.
 - Bahwa kalau sudah terdata di data Mutasi, pasti transaksi / transfer tersebut sudah masuk ke rekening yang dituju;
 - Bahwa untuk mengetahui transaksi pada rekening, dapat diketahui dari melihat sistem / aplikasi cetak Mutasi, dan cetak M banking;
 - Bahwa Pencetakan tersebut harus dengan permintaan orang yang sebagai pemilik No rekening tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak hafal berapa Jumlah total transfer pada rekening yang dimintakan dibuka oleh Pak Andre;
 - Bahwa pada penyidikan, Penyidik tidak bertanya atas transaksi lainnya, Saya hanya membacakan apa yang dimohonkan oleh Pak Andre untuk

Halaman 59 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka / print out data transfer Pak Andre, ke an. Terdakwa dan istri Terdakwa (kristin Halim);

- Bawa dalam transfer tersebut tidak ada berita, untuk apa transfer tersebut;
- Bawa Transaksi rekening BRI an. Andre Nugroho di tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, dicetak atas permintaan Pak Andre Nugroho; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. JOEL JUMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2011 pada Sektor ESDM dengan tupoksi memverifikasi secara administrasi permohonan Perizinan Pertambangan;
- Bawa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan sebagai Administrator dalam proses perizinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Bawa Singkatan dari Dinas Penanaman Modal PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bawa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP-EKSPLORASI) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);
- Bawa Saksi tahu adanya permasalahan penipuan terhadap Pak Andre Nugroho dan Pak Chandra dan Terdakwa, terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo;
- Bawa dari data yang ada, surat ijin tambang PT Prima Mitra Nusantara, telah keluar, yaitu:
 1. surat keputusan/ persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018
 2. surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018

Halaman 60 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019

Bahwa ijin tersebut merupakan surat ijin milik PT Prima Mitra Nusantara untuk ijin pertambangan "tanah urug" yang berlokasi di Desa Klampokan Kec Panji Kab Situbondo, diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Pembayaran pajak melalui aplikasi Simponi, sesuai dengan bukti surat yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Biaya-biaya penunjukan / menggunakan konsultan, tidak termasuk dalam biaya pengurusan ijin tambang;
- Bahwa PTSP tidak ada menyarankan atau mengharuskan pengguna jasa untuk menunjuk/menggunakan jasa konsultan dalam pengurusan ijin tambang, biaya tersebut adalah kesepakatan antara si pengguna jasa dan konsultannya;
- Bahwa Sesorang yang mengurus ijin tambang misalnya, untuk membuat / melengkapi dokumen dan reprentasi ke tahap berikutnya;
- Bahwa seseorang bisa membuat sendiri dokumen dan reprentasi tersebut, apabila mempunyai keahlian khusus, akan tetapi yang sering dilakukan adalah seseorang yang mengurus ijin biasanya menggunakan jasa konsultan yang memang ahli dibidang tersebut dan biasanya mempunyai sertifikat;
- Bahwa Biaya yang diperlukan untuk mengurus ijin tambang, adalah biaya resmi yang harus dibayar oleh Pemohon kepada PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, jadi biaya-biaya mengenai penggunaan jasa konsultan itu merupakan biaya tersendiri antara pemohon dan jasa konsultan;
- Bahwa Pelayanan tersebut untuk umum dan siapa saja bisa masuk keruangan tersebut untuk pengurusan ijin-jijn;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa (Kristin Halim) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa seingat saksi, Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr Andre Nugroho atau sdr Chandra di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dan menanyakan berapa biaya untuk pengurusan ijin tambang;

Halaman 61 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari data di kantor Saksi, Direktur PT Prima Mitra Nusantara adalah Krisliawan, saat mengurus ijin tambang;
 - Bawa seingat Saksi, Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) datang bersama-sama datang ke PTSP saat mengurus ijin tambang tersebut;
 - Bawa untuk biaya perijinan Rp 8.000.000,00 dan Rp 200.000.000,00 utk masa tambang dan reklamasi, biaya-biaya tersebut tidak sama, besar biaya reklamasi dan masa tambang tersebut dapat diketahui setelah ada presentasi dokumen, dievaluasi luas berapa, dan reklamasi untuk apa, jadi biayanya tidak sama;
 - Bawa untuk pembayaran konsultan, Saksi tidak tahu, hal tersebut urusan pemohon dan jasa konsultan;
 - Bawa untuk pengurusan 3 (tiga) ijin tambang setahu Saya tidak sampai Rp 7 miliar;
 - Bawa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) pernah mendaftarkan ijin tambang di Situbondo, atas nama PT PNM;
 - Bawa tidak tahu Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) pernah mengurus ijin tambang di daerah lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. HERI INDRA SAPUTRA, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bawa Saksi adalah Konsultan untuk ijin tambang;
- Bawa Saksi pertama kali bertemu dengan Istri Terdakwa (Kristin Halim) di Rumah Makan di Surabaya, atas undangannya;
- Bawa Saksi melengkapi persyaratan ijin tambang di dokumen IUP OP (Operasi Produksi), jadi setelah dokumen-dokumen itu disyahkan, untuk syarat IUP Eksplorasi, Saya membantu pemberkasannya saja;
- Bawa Informasinya 3 (tiga) ijin (UKL_UPL, IUP OP dan IUP Eksplorasi) keluar, dan tambang beroperasi;
- Bawa Jasa Saksi untuk pembuatan 3 (tiga) ijin (UKL_UPL, IUP OP dan IUP Eksplorasi) ada tawar menawar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lalu untuk ijin UKL UPL dikerjakan konsultan lain, sehingga Saya hanya mengerjakan ijin IUP OP dan IUP Eksplorasi atau ijin tambang dengan jasa Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa Saksi tidak menerima uang diluar uang jasa yang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 62 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Saksi UKL UPL dikerjakan oleh konsultan lain, yaitu Pak Budianto, dengan jasa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa Saksi berkomunikasi terkait pengurusan ijin tambang dengan menggunakan WhatsApp;
- Bawa Saksi menerima uang jasa dari Istri Terdakwa yang ditransfer Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sdr Aris Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bawa Saksi mempunyai PT untuk Konsultan yang mengurus ijin usaha;
- Bawa Setiap Usaha dalam pengurusan ijinya menggunakan jasa konsultan, karena ESDM disyaratkan untuk mengurus ijin tambang, diberikan kepada lembaga yang mempunyai ijin mengurus ijin tambang;
- Bawa Uang jasa yang Saksi terima sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), itu diluar biaya pengurusan ijin tambang ke ESDM;
- Bawa Untuk biaya-biaya diluar biaya pembuatan dokumen IUP, Saksi tidak tahu;
- Bawa sebelumnya Saya sudah kenal dengan Pak Andre, saat turun ke lapangan untuk mencari data dalam pembuatan dokumen ijin tambang yang Saya urus, dan dilapangan ditemui oleh Pak Andre, dan teman-teman yang dilapangan biasanya nginep di tempat Pak Andre;
- Bawa team Saksi ada 3 orang, dan sering nginep di tempat Pak Andre;
- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikan tambang tersebut;
- Bawa jarang sekali pemilik tambang yang mengurus sendiri dokumen ijin tambang, tetapi biasa menggunakan jasa konsultan;
- Bawa Saksi bekerja di Konsultan, berbentuk PT, yaitu PT. Geospasiwanaja, berkedudukan di Sidoarjo;
- Biasanya Saksi bekerja berdasarkan kepercayaan saja, tanpa kontrak;
- Bawa lama pengurusan ijin tambang sampai tambang beroperasi, biasa 1 tahun ;
- Bawa IUP OP dan IUP Eksplorasi, keluarnya satu persatu;
- Bawa apabila IUP OP dan IUP Eksplorasi sudah keluar dan pemilik tahu ada kesalahan, pemilik tambang boleh tidak meneruskan pengurusan ijin tambangnya;
- Bawa Saksi menjelaskan dan memberitahu kepada Terdakwa, bahwa ada 3 (tiga) dokumen ijin tambang yaitu UKL UPL, IUP OP dan IUP Eksplorasi yang harus dipenuhi, dan konsultan mengerti bahwa dalam mengurus ijin tambang, ada 3 (tiga) dokumen ijin tambang yang harus diurus secara bersamaan;

Halaman 63 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa biaya team dilapangan adalah masuk biaya yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, tidak ada biaya lagi;
- Bawa pengurusan 3 (tiga) ijin tambang, yaitu: tahapannya IUP, IUP Eksplorasi lalu IUP OP (Operasi Produksi), Dan Saksi yang mengurus ketiganya;
- Bawa yang mengurus Ijin ke Instansi / ESDM Propensi, dan biayanya tidak masuk biaya jasa yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa yang membayar ke instansi/ESDM Propensi adalah dari PT yang mempunyai tambang, dan ada tanda terimanya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Ir. BUDIYANTO, M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bawa pernah membuat dokumen UKL-UPL untuk kepentingan pertambangan PT Prima Mitra Nusantara yang akan melakukan pertambangan di Desa Klampokan Kec Panji Kab Situbondo;
- Bawa sekira awal tahun 2018, Saksi ditelefon oleh Kristin Halim, yang sebelumnya saksi tidak kenal, diminta untuk bertemu di sebuah rumah makan di daerah Surabaya, kemudian dari sanalah kenal dan kemudian mendapatkan pekerjaan menjadi konsultan dalam pembuatan dokumen UKL-UPL PT Prima Mitra Nusantara milik Kristin Halim;
- Bawa kemudian terjadi kesepakatan bahwa tenaga Saksi dibutuhkan untuk konsultan dan honor kontrak yang Saksi dapatkan adalah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa uang jasa sudah dibayarkan per termin, ada 2 termin, termin pertama sebesar 40% dan termin kedua 60% dari honor;
- Bawa Saksi membuat dikumen UKL-UPL sebagai syarat awal penerbitan ke ijin pertambangan di ESDM Provinsi Jawa Timur;
- Bawa sebelumnya Saksi pernah mengerjakan proyek seperti diminta Kristin Halim;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Andre Nugroho dan Pak Chandra;
- Bawa Saksi kenal dengan Pak Heri, sesama Konsultan, akan tetapi Saksi tidak tahu juga mengerjakan dokumen untuk pengurusan ijin tambang milik Kristin Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu, Saksi dan Terdakwa Kristin Halim tidak ada kontrak lain, dan juga tidak menerima honor lagi selain honor untuk pembuatan dokumen UKL UPL untuk kelengkapan dokumen ijin tambang tersebut;
- Bawa dokumen UKL UPL yang Saya buat adalah salah satu kelengkapan pengurusan ijin tambang (ijin lingkungan);
- Bawa tidak semua orang bisa membuat dokumen UKL UPL, dokumen UKL UPL harus dibuat oleh orang / pihak yang berkompeten atau yang mempunyai Sertifikat Lingkungan (KPTA);
- Bawa Saksi bertemu dengan Kristin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Surabaya saat Kristin menyuruh Saya membuat dokumen UKL UPL untuk ijin tambang di Situbondo, yang kedua setelah Saya menyerahkan UKL UPL ke Kristin;
- Bawa Saksi tidak tahu, untuk pengurusan dokumen selanjutnya masih ada biaya yang dikeluarkan;
- Bawa untuk ijin lingkungan harus dipenuhi dua dokumen yaitu UKL UPL;
- Bawa Bu Kristin pernah mengembalikan dokumen UKL UPL yang Saksi buat, karena ada kesalahan, Lalu Saksi revisi dan serahkan kembali ke Bu Kristin, dan akhirnya sudah benar;
- Bawa Tidak ada fasilitas lain dari Bu Kristin, selain honor Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bawa yang membayar Saya adalah Bu Kristin, ada transfer dan ada yang kas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. KRISTIN HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dengan Saksi Andre Nugroho dan Saksi Pak Chandra, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bawa awalnya pada akhir tahun 2017, Saksi telpon Saksi Chandra yang juga Om dari Saksi tujuannya mau tanya harga asset / warisan Papa Saksi yang akan Saksi jual, karena mama sudah pindah ke Surabaya;
- Bawa setelah ngobrol-ngobrol, Saksi Chandra tanya kepada Saksi, apa pekerjaan di Surabaya, lalu Saksi bilang ada kerjaan yang berkaitan dengan tambang yaitu pecah batu, tanah urug, untuk suplai pembuatan tambak dan jalan Tol, dan Pak Chandra bilang kalau mau ikut kerja sama, Saksi bilang semua kerjaan ada resikonya Om, dan ternyata Pak Chandra tetap ingin ikut kerja didalamnya bersama Saksi;

Halaman 65 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Januari tahun 2018, Andre dan Pak Chandra datang ke Kantor Saksi di Surabaya secara tiba-tiba, dan saksi serta Terdakwa kemudian menemuinya;
- Bahwa tujuan Andre dan Pak Chandra datang ke Kantor adalah bertanya kelanjutan kalau kerja di tambang seperti yang pernah terdakwa ceritakan waktu di Situbondo, selanjutnya Andre dan Pak Chandra ingin ikut kerja sama dengan Terdakwa di usaha tambang tersebut;
- Bahwa yang ditanyakan Andre dan Pak Chandra saat di Kantor saat itu ,... kalau kerja di usaha tambang gimana, caranya gimana, apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara kerja mulai darimana. Dan Saksi menjelaskan cara kerja tersebut, karena Saksi yang sering dilapangan saat kerja tambang;
- Bahwa Saksi bernaung di bawah PT. Prima Mitra Nusantara, milik Terdakwa (Krisliawan) sebagai Direktur;
- Bahwa Setelah Andre dan Pak Chandra datang ke Kantor, kemudian sekitar bulan Maret 2023, Saksi dan Terdakwa datang lagi ke Situbondo menemui Andre dan Pak Chandra, lalu setelah sampai di Situbondo Andre dan Pak Chandra mengajak lihat lokasi yang awalnya di Mlandingan, tetapi tidak jadi;
- Bahwa akhirnya Andre dan Pak Chandra mengirimkan dengan cara transfer, uang kepada Saksi dan Terdakwa, setelah sebelumnya Saksi telah memberitahu Andre dan Pak Chandra bahwa untuk usaha tambang awalnya harus ada dana Rp 10 miliar, untuk membuat perusahaan dan ijin tambang;
- Bahwa Saksi bilang di awal harus ada dana Rp 10 miliar, karena berdasarkan pengalaman, jadi bisa dihitung dari biaya produksi dan apabila diawal produksi belum stabil harus ada cadangan dana agar usaha tersebut terus bisa jalan;
- Bahwa Kepada Andre dan Pak Chandra, Saksi bilang dana Rp 10 miliar itu untuk biaya operasional sampai isaha tambang berjalan;
- Bahwa khusus untuk ijin usaha, diatas kertas biayanya mengikuti, karena dalam pengurusan ijin tersebut tidak bisa jalan sendiri, harus ada orang dalam yang mengcover / calo, dimana Saksi menggunakan orang yang bekerja sebagai staf khusus saat Gubernur sebelum yang sekarang, yaitu Pak Dahlan;
- Bahwa Pak Dahlan, orang Surabaya dan pada tahun 2021 meninggal dunia karena covid;

Halaman 66 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang transfer dari Andre dan Pak Chandra banyak yang mengalir ke rekening Saksi daripada ke PT. Prima Mitra Nusantara dan Terdakwa selaku Direktur PT. Prima Mitra Nusantara, karena sejak awal tahun 2018 saat Andre dan Pak Chandra mengajak kerja sama, Saksi yang sering berkomunikasi dengan Andre dan Pak Chandra;
- Bawa Saksi yang meminjam PT. Prima Mitra Nusantara yang saat itu Terdakwa yang menjadi direkturnya yang merupakan milik keluarga Terdakwa,
- Bawa setelah ada RUPS, Saksi menjadi direktur PT Prima Mitra Nusantara menggantikan Terdakwa;
- Bawa dari pengurusan 3 ijin tambang tersebut, sampai 15 tahun, termasuk urusan didalam instansi yang mengeluarkan ijin-ijin tersebut serta urusan diluar harus sama-sama diselesaikan atau diperhitungkan, sehingga menghabiskan dana sekitar Rp 6 miliar, dikeluarkan untuk biaya beberapa konsultan, dan didalam pemerintahan kota dan pusat;
- Bawa Konsultan-konsultan tersebut adalah yang mengurus dokumen UKP UPL dan IUP OP dan IUP eksplorasi, biaya resminya Rp 135.000.000,00, akan tetapi ada beberapa konsultan yang Saya mintai tolong agar maksimal keluarnya ijin tambang bisa berjalan sampai 15 tahun, yang biasanya 5 tahun;
- Bawa biaya tidak resmi yang Saya keluarkan untuk konsultan yang Saksi mintai tolong agar maksimal adalah Pak Danang, yang memperbaiki dokumen dokumen ijin tambang, sedangkan di pemerintahan, Saksi minta tolong ke Pak Dahlan, staf khusus di gubernuran, akan tetapi tidak ada tanda terima uang / kuitansinya;
- Bawa Dana bisa membengkak begitu besar karena Saksi harus minta bantuan kepada beberapa konsultan dan orang dalam / orang pemerintahan untuk melancarkan permohonan Saya, sehingga urusan ijin tambang dapat keluar lebih cepat dan jangka waktu usahanya maksimal, yaitu 15 tahun;
- Bawa keadaan yang menyebabkan dana membengkak tersebut telah Saksi sampaikan kepada Andre dan Pak Chandra, saat pertama kali Andre dan Pak Chandra akan urus usaha tambang, bahwa dalam usaha tambang akan banyak hal-hal yang tidak diduga terjadi yaitu dalam pembiayaan ada factor X (biaya tidak resmi) yang harus dikeluarkan;

Halaman 67 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dana yang diperlukan hanya Rp 250.000.000,00, akan tetapi karena ada pergantian dari dinas dan pemerintahan, sehingga biaya menjadi membengkak dan waktu tambah lama;
- Bahwa saat Saksi sampaikan dana membengkak saat pengurusan ijin berjalan kepada Andre dan Pak Chandra, Jawaban Pak Chandra “agar dilanjutkan saja, sudah kadung basah mandi sekali”;
- Bahwa setiap Saksi melangkah dalam pengurusan ijin tambang ini, Saksi selalu memberitahu kepada Pak Chandra, misalnya dalam suatu hal dan menyebabkan dana membengkak, dan Pak Chandra setuju;
- Bahwa pengurusan Ijin tambang selesai dan keluar biasanya 1 tahun – 3 tahun, tergantung situasi, dan ijin tambang saya keluar 1 tahun, agak mundur karena ada PILKADA. Bahwa untuk pengurusan ijin tambang sehingga bisa keluar lebih cepat dan bisa diperpanjang sampai 15 tahun, Saksi mengeluarkan biaya-biaya tambahan dari biaya resmi;
- Bahwa Ijin tambang biasanya untuk jangka waktu usaha 3 tahun, lalu apabila diajukan lagi dan setelah dilakukan penilaian oleh pihak berwenang dan masih layak, maka dapat diperpanjang selama 5 tahun sampai 15 tahun;
- Bahwa Saksi sebelum ijin selesai dan terakhir bertemu dengan Pak Chandra di Surabaya, di hotel Bumi, saat pengurusan ijin berjalan dan telah menghabiskan dana lebih besar dari hitungan awal, dan Saksi bilang “gimana Om, ini dana terus keluar sedangkan ijin belum turun, diteruskan apa berhenti saja” dan dijawab oleh Pak Chandra “ teruskan saja, sudah kadung jalan teruskan saja”;
- Bahwa bulan Mei ijin tambang keluar, lalu sejak bulan Juni sampai bulan Oktober Usaha tambang berjalan, lalu ditutup oleh Andre, karena perusahaan rugi;
- Bahwa Saksi bilang ke Andre, kok ditutup tambangnya, kan baru berjalan dan belum apa-apa dicoba dulu, biasa dalam usaha memang seperti itu, dijawab oleh Andre, ditutup saja, karena sudah tidak ada kemampuan membiayai operasional tambang tersebut;
- Bahwa dibuka lagi sekitar bulan September 2020, Andre telepon Saksi untuk membuka kembali tambang dan Terdakwa bilang ayo;
- Bahwa Saksi bersedia untuk membuka kembali tambang tersebut, karena takut usaha tambang tersebut ditutup sepenuhnya atau dibekukan oleh pemerintah, sesuai dengan aturan apabila perusahaan tidak beroperasi selama 6 bulan, maka usaha tersebut akan dibekukan;

Halaman 68 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuka tambang yang ditutup oleh Andre, Saksi komunikasikan dengan orang di dalam, yaitu Pak Dahlia, dan disarankan agar jangan membuat surat apa-apa dulu tentang tutupnya tambang, dan Pak Dahlia berjanji akan membantu mengurusnya didalam, akan tetapi disuruh siapkan uang Rp 500.000.000,00, dan Saksi minta keringanan kepada Pak Dahlia, dan dijawab gampang nanti saja, Lalu ada transferan dari Andre Rp100.000.000,00, lalu Terdakwa setorkan ke Pak Dahlia;
- Bahwa setelah itu tambang dibuka dan beroperasi lagi, dan Saya bilang ke Andre, bahwa Andre yang jalankan saja;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi bertemu dengan Andre dan Pak Chandra bersama pengacaranya (Jason) di Galaxy Mall Suabaya, yang pada pokoknya Saksi disuruh membuat dan tanda tangan surat pernyataan/perjanjian, Saksi bilang dak apa-apa, gimana enaknya;
- Bahwa Saksi pada bulan Maret 2022 bertemu lagi dengan Andre dan Pak Chandra lagi bersama pengacaranya (bukan Jason), dan disodori surat perjanjian hutang mengenai pengurusan ijin tambang, Saksi tidak mau karena dalam usaha ini bukan Saksi berhutang kepada Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa setelah usaha tambang berjalan lagi dan dikelola oleh Andre, Saksi tidak bisa masuk tidak ada akses ke administrasi perusahaan, sehingga setiap minta nota-nota transaksi di tambang Saksi tidak tahu, sehingga tidak tahu tambang tersebut ada keuntungan apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan uang hasil transaksi penjualan hasil tambang itu kepada siapapun, termasuk kepada Andre dan Pak Chandra, rekening PT Prima Mitra Nusantara masih ada dan karyawan yang kerja di tambang itu tahu nomor rekening PT Prima Mitra Nusantara tersebut;
- Bahwa selama Andre dan Pak Chandra yang kelola tambang, Saksi dan Terdakwa tidak tahu uang hasil penjualan hasil tambang disetor kemana, karena yang mengurus semua administrasinya adalah 2 orang stafnya, yaitu Nita dan Lia, akan tetapi Saksi tahu uang hasil penjualan hasil tambang tersebut masuk ke rekening Andre atau Pak Chandra, karena awal beroperasi di tahun 2019, ada beberapa uang hasil tambang diambil oleh Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa Andre dan Pak Chandra tidak pernah menyerahkan uang hasil tambang kepada PT Prima Mitra Nusantara atau ke Terdakwa;

Halaman 69 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada akhirnya membuat surat penutupan tambang, karena ditegakkan secara tertulis dari dinas Pajak dan ESDM karena tidak membayar pajak di tambang tersebut;
- Bawa saat mengirim surat penutupan tambang untuk sementara, hubungan Saksi, Terdakwa dengan Andre dan Pak Chandra sudah tidak harmonis, karena sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga Saksi memberitahu tentang penutupan tambang ke Andre dan Pak Chandra melalui surat;
- Bawa Saksi yang minta ke Andre dan Pak Chandra untuk transfer biaya-boaya perijinan tersebut ke rekening Terdakwa, rekening Saksi dan ke rekan. PT Prima Mitra Nusantara;
- Bawa selama pengurusan ijin usaha tambang di Situbondo, dalam pengurusan dan pendanaannya Saksi lakukan sendiri, tidak melibatkan Terdakwa meskipun diawal direktur PT Prima Mitra Nusantara adalah Terdakwa, Karena Saksi yang mengurus langsung di lapangan dan suami dan Keluarga percaya penuh ke Saya;
- Bawa Buku Rekening dan ATM an, Terdakwa, PT Prima Mitra Nusantara, Saksi yang memegang, karena Saksi yang mengelola usaha tambang tersebut;
- Bawa Saksi tidak melibatkan Terdakwa dalam pengelolaan tambang di PT Prima Mitra Nusantara, hanya minta tanda tangan saja, dan Terdakwa tidak mengurus dan kelola PT Prima Mitra Nusantara;
- Bawa saat ditahan di Polres, semua buku rekening dan ATM terkait PT Prima Mitra Nusantara, Saksi yang membawanya;
- Bawa Saksi yang minta agar Terdakwa untuk membuat oret-oretan / rumusan yang diberitahukan kepada Andre dan Pak Chandra, dan sebetulnya Terdakwa tidak mau dan setelah saksi paksa, akhirnya Terdakwa mau, dan Terdakwa juga sudah bilang ke Andre bahwa ini hanya estimasi, karena ini usaha tambang yang di Mojokerto, bukan di Situbondo;
- Bawa atas oret-oretan / rumusan yang dibuat oleh Terdakwa, Andre setuju dan bilang tidak apa-apa, dan mengatakan hanya ingin belajar dan biar tahu di usaha tambang, sehingga punya hitungan apabila buka usaha tambang sendiri;
- Bawa Terdakwa dan Saksi tidak pernah menjanjikan berapa besar hasil keuntungan dalam usaha tambang ini kepada Andre dan Pak Chandra;

Halaman 70 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di bulan Maret 2018, Saksi masih belum menjadi direktur PT. Prima Mitra Nusantara, setelah RUPS, September 2018, baru Saksi menjadi direktur PT. Prima Mitra Nusantara menggantikan Terdakwa;
 - Bawa Saksi tidak pernah mengaku sebagai Direktur PT. Prima Mitra Nusantara ke Andre dan Pak Chandra;
 - Bawa Saksi mengurus ijin tambang selama 6 bulan, termasuk waktu cepat (kilat), dimana secara normal sekitar 1 tahun – 3 tahun;
 - Bawa Andre dan Pak chandra tidak pernah bertemu dengan Pak Dahlan yang membantu ngurus surat ijin;
 - Bawa Saksi dan Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada Pak Chandra dan Andre serta keluarga besar, atas kejadian permasalahan ini;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ADITYA WIGUNA SANJAYA,

- Bawa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi sejak tahun 2017- sekarang;
- Bawa selaku seorang pengajar di perguruan tinggi tugas ahli sehari-hari adalah mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya ialah mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang yang menjadi kompetensi ahli, dalam hal ini ialah bidang hukum pidana;
- Bawa Ahli berulangkali diminta untuk menjadi ahli dalam perkara pidana;
- Bawa ahli akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP berikut analisis terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Rumusan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- Bawa jika diurai unsur-unsur dari pasal a quo adalah sebagai berikut:
Unsur objektif :

Halaman 71 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perbuatan: menggerakkan,
- b. yang digerakkan: orang,
- c. Tujuan perbuatan:
 - 1) menyerahkan benda,
 - 2) memberi hutang,
 - 3) menghapus piutang.
- d. Cara atau Upaya:
 - 1) Menggunakan nama palsu,
 - 2) Menggunakan tipu muslihat,
 - 3) Menggunakan kedudukan palsu,
 - 4) Menggunakan rangkaian kebohongan.

Unsur subjektif :

- a. maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya unsur Perbuatan: menggerakkan, diksi aslinya yang digunakan dalam teks KUHP adalah bewegen, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa berarti menggerakkan atau membujuk. Dalam KUHP tidak terdapat keterangan apapun tentang istilah bewegen ini. Kendati demikian, poin penting yang dapat ahli jelaskan disini bahwa menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain.
- Bahwa cara melakukan inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang pasti perbuatan menggerakkan dalam tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Tegasnya untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur menggerakkan ini harus dihubungkan dengan cara yang digunakan si pelaku untuk menggerakkan orang lain.
- Bahwa dalam peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh pemeriksa, disini ahli melihat ada dua cara menggerakkan. Pertama, pada awal tahun 2018 terlapor menyampaikan pada pelapor bahwa terlapor mempunyai PT kemudian terlapor mengajak pelapor untuk menjalankan kerja sama bisnis, hingga pada akhirnya pelapor tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terlapor. Namun ternyata dalam kenyataannya pada akta pendirian PT, nama terlapor tidak masuk dalam struktur kepengurusan, dan baru di angkat sebagai Direktur PT pada 07 September 2018. Singkatnya terlapor bukanlah pemilik PT

Halaman 72 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengaku sebagai pemilik PT. Di sini sangat jelas bahwa terlapor telah menggunakan kedudukan palsu, namun perlu ahli terangkan di sini bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana penipuan, harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kedudukan palsu yang dimaksud dengan tergeraknya hati pelapor untuk menyerahkan sejumlah uang.

- Bahwa kedua, dari uraian peristiwa yang disampaikan pemeriksa kepada ahli, salah satunya ialah terlapor menjanjikan akan memberikan keuntungan penghasilan dari bisnis pertambangan yang akan berjalan sebesar 60 % kepada Pelapor dan 40% kepada Terlapor. Perlu ahli terangkan di sini bahwa, jika pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh terlapor kepada pelapor tidak pernah terlaksana, padahal PT sudah pernah beroperasi, maka apa yang dijanjikan oleh terlapor kepada pelapor dapat dikatakan sebagai kebohongan;
- Bahwa satu kebohongan ini jika dirangkai dengan pengakuan terlapor sebagai pemilik PT yang pada kenyataannya tidak, menunjukkan adanya dua kebohongan. Tegasnya, di sini cara yang digunakan oleh terlapor selain kedudukan palsu juga rangkaian kebohongan.
- Bahwa ahli pertegas, harus ada hubungan sebab akibat antara kedudukan palsu maupun rangkaian kebohongan dengan tergeraknya hati pelapor untuk menyerahkan sejumlah uang. Jika terdapat hubungan sebab akibat yang demikian maka dengan jelas dilihat dari cara yang digunakan, unsur menggerakkan telah terpenuhi;
- Bahwa Kedudukan Palsu, Pada intinya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan oleh seseorang, di mana dengan kedudukan tersebut dapat mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu yang kemudian mengakibatkan orang lain percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu, orang lain menyerahkan benda atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Kedudukan palsu di sini pengertiannya lebih luas daripada sekedar mengaku mempunyai jabatan tertentu misalnya mengaku sebagai dokter, polisi, kepala sekolah atau pun yang lain.
- Bahwa dalam peristiwa yang terjadi dalam perkara ini yakni pada awal tahun 2018 terlapor menyampaikan pada pelapor bahwa terlapor mempunyai PT kemudian terlapor mengajak pelapor untuk menjalankan kerja sama bisnis, hingga pada akhirnya pelapor tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terlapor. Namun ternyata dalam

Halaman 73 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pada akta pendirian PT, nama terlapor tidak masuk dalam struktur kepengurusan, dan baru di angkat sebagai Direktur PT pada 07 September 2018. Dari fakta ini terlihat bahwa pada saat terlapor menggerakkan pelapor untuk meyerahkan sejumlah uang, terlapor bukanlah pemilik PT yang mengaku sebagai pemilik PT. Dalam hal ini ahli berpendapat dengan terlapor mengaku mempunyai PT padahal kenyataannya setelah dilihat pada akta pendirian PT tidak demikian adanya, dapat dipandang dalam kasus ini terlapor menggunakan kedudukan palsu, namun perlu ahli tegaskan di sini bahwa untuk dapat dikatakan terlapor melakukan tindak pidana penipuan, harus ada hubungan sebab akibat antara kedudukan palsu yang dikatakan oleh terlapor kepada pelapor dengan tergeraknya hati pelapor sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terlapor.

- Bahwa Tipu Muslihat yang dimaksudkan di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan kata lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran senyatanya;
- Bahwa Rangkaian kebohongan. Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran suatu ucapan itu jumahnya lebih dari satu dan kebohongan ini dipandang seolah-olah benar adanya bagi orang lain (korban). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, di mana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain.
- Bahwa ahli terangkan bahwa keempat cara ini tidak harus digunakan semuanya, digunakan salah satu saja sudah cukup. Dalam peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana disampaikan pemeriksa kepada ahli bahwa terdapat 2 cara yang digunakan. Pertama, kedudukan palsu, yang mana terlapor mengaku sebagai pemilik PT namun kenyataannya tidak. Kedua, rangkaian kebohongan, adanya fakta bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh terlapor kepada pelapor tidak pernah terlaksana, padahal PT sudah pernah beroperasi, maka apa yang dijanjikan oleh terlapor kepada pelapor dapat dikatakan sebagai kebohongan, satu kebohongan ini jika dirangkai dengan pengakuan terlapor sebagai pemilik PT yang pada kenyataannya tidak, menunjukkan adanya dua kebohongan. Poin penting yang ingin ahli sampaikan bahwa baik unsur kedudukan palsu

Halaman 74 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun unsur rangkaian kebohongan sebagai cara untuk menggerakkan telah terpenuhi;

- Bawa perlu ahli terangkan di sini bahwa perihal hutang memang berada pada ranah hukum perdata, namun perlu di pahami di sini bahwa salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP ialah memberikan benda/barang, memberi hutang, menghapuskan piutang. Ketiganya merupakan hubungan keperdataan. Bahkan untuk selesainya tindak pidana penipuan digantungkan pada terjadinya/selesainya pemberian benda/barang, pemberian utang, penghapusan piutang. Jika ketiganya belum terjadi maka penipuan belum terjadi secara sempurna, yang terjadi barulah percobaan penipuan. Poin penting yang perlu ahli tegaskan di sini ialah salah satu unsur dari tindak pdana penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah hubungan keperdataan yang berupa pemberian benda/barang, pemberian utang, penghapusan piutang. Yang harus di dalami oleh pemeriksa ialah oleh sebab apa pelapor tergerak hati nya sampai pada akhirnya menyerahkan sejumlah uang atau memberi hutang kepada terlapor. Apabila sebab tergeraknya hati pelapor tersebut adalah salah satu dari empat cara yakni nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang digunakan/disampaikan oleh terlapor, maka di sini yang terjadi adalah penipuan. Sebaliknya, jika sebab tergeraknya hati pelapor bukan salah satu dari keempat cara (nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan), maka yang terjadi disini murni masalah hutang yang merupakan ranah hukum perdata;
- Bawa dapat Ahli jelaskan dari bunyi putusan perdata sebagaimana disampaikan oleh Penyidik pemeriksa, di situ justru semakin memperjelas fakta bahwa pemberian hutang dari pelapor kepada terlapor telah terjadi, tinggal di sini pemeriksa memastikan oleh sebab apa pelapor mau memberikan hutang tersebut kepada terlapor, jika ternyata sebab tergeraknya hati pelapor untuk memberikan hutang kepada terlapor salah satu dari empat cara (nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan) maka di situ telah terjadi tindak pidana penipuan, namun jika sebab tergeraknya hati pelapor memberikan hutang kepada terlapor bukan dari salah satu dari empat cara tersebut, maka yang tejadi di sini murni hutang yang merupakan ranah hukum perdata.
- Bawa terkait pertanyaan apakah perkara pidana harus di hentikan terlebih dahulu menunggu perkara perdata yang sedang berjalan

Halaman 75 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ahli berpendapat adanya gugatan perdata tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada penanganan perkara pidana yang saat ini ditangani oleh pemeriksa, perkara ini bukanlah prejudiciel geschill (sengketa pra yudisial) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 KUHP dan yang perlu dipahami seandainyapun terjadi prejudiciel geschill pejabat yang berwenang melakukan penundaan pemeriksaan perkara adalah hakim, hal ini secara tegas dan terang benderang dapat dilihat dalam Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956 yang berbunyi "apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan dalam hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua belah pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

- Bahwa dalam pasal a quo terdapat frasa "dapat" hal ini menunjukkan hakimpun, tidak harus menangguhkan pemeriksaan perkara pidana jika terjadi prejudiciel geschill, bahkan dipertegas dalam Pasal 3 Perma a quo "pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi". Ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 1956 inipun dikuatkan oleh SEMA No. 4 Tahun 1980 yang pada Bab II angka 4 menyebutkan "question prejudicielle au jugement" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya,
- Bahwa Jika unsur pasal 378 KUHP yang dimaksud oleh pemeriksa adalah mengenai cara menggerakkan orang lain dalam hal ini nama palsu, kedudukan palsu, rangkaian kebohongan, atau tipu muslihat. Ahli berpendapat tulisan tangan yang dimaksud tidak termasuk keempat-empatnya, dari fakta yang diuraikan oleh pemeriksa disebutkan bahwa gambaran keuntungan yang tertulis dalam tulisan tangan dimaksud adalah estimasi, yang dalam hal ini merupakan suatu prediksi, namanya prediksi bisa benar bisa juga salah, bisa terwujud bisa juga tidak terwujud, sehingga bukanlah merupakan suatu rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti;

Halaman 76 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Andre Nugroho dan Saksi Pak Chandra, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan dengan penipuan kepada Andre Nugroho dan orang tuanya (Pak Chandra), terkait biaya pengurusan ijin tambang di Situbondo;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) bertemu dengan Andre, tahun 2018 saat itu Saya ngantar saja, di Situbondo, dirumah Pak Chandra;
- Bahwa awalnya saat bertemu di Situbondo, cerita-cerita tantang pekerjaan tambang;
- Bahwa diawal tahun 2018, Terdakwa sebagai direktur PT Prima Mitra Nusantara, akan tetapi yang berhubungan dengan Andre dan Pak Chandra dalam pekerjaan tambang adalah Istri Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang mengurusi ayah yang sakit;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa KRISTIN HALIM di PT PRIMA MITRA NUSANTARA selaku Direktur setelah ada RUPS. sedangkan ANDRE NUGROHO di PT PRIMA MITRA NUSANTARA itu sendiri selaku pemodal dalam bentuk pengurusan ijin seperti WIUP Batuan, IUP-Eksplor dan IUP-OP berkisar kurang lebih 6,8 Millar yang dikirim secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor: 3882595959 an. KRISLIAWAN dan juga ada yang diterima langsung ke rekening Bank BCA nomor: lupa an. KRISTIN HALIM
- Bahwa Terdakwa pernah menerima transferan uang dari Andre terkait pengurusan ijin tambang dan Istri Terdakwa juga mendapat transferan, akan tetapi tidak tahu PT Prima Mitra Nusantara dapat transferan;
- Bahwa saat Istri Terdakwa berurusan dengan Andre dan Pak Chandra terkait pengurusan ijin tambang, belum menjadi direktur PT PNM, akan tetapi sebagai manager keuangan;
- Bahwa Terdakwa awalnya ikut mengurus ijin tambang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, akan tetapi untuk kelanjutannya Istri Terdakwa yang mengurusi;
- Bahwa yang berhubungan dengan konsultan adalah Istri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pembayaran / jambreg di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah dana yang diperlukan untuk membayar ijin tambang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa yang mengurus PT Prima Mitra Nusantara adalah Istri Terdakwa, jadi ATM an. PT Prima Mintra Nusantara dan ATM Saksi dipegang Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu transfer-transfer uang dari Andre dan Pak Chandra kepada Terdakwa dan ke PT Prima Mitra Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tahu Istri Terdakwa minta uang ke Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Istri Terdakwa menunjuk berapa konsultan untuk membuat dokumen ijin tambang;
- Bahwa benar ada uang yang masuk kedalam rekening bank BCA milik Terdakwa dari ANDRE NUGROHO, namun rekening bank BCA Terdakwa dikendalikan penuh oleh KRISTIN HALIM dan yang ketahui bahwa keuangan yang masuk kedalam rekening milik Terdakwa maupun yang masuk kedalam rekening milik KRISTIN HALIM sepenuhnya digunakan untuk pengurusan hingga penerbitan ijin berupa WIUP Batuan, IUP-Eksplorasi dan juga IUP-OP;
- Bahwa setahu Terdakwa uang dari Andre dan Pak Chandra untuk pengurusan ijin tambang;
- Bahwa Terdakwa tahu tambang beroperasi, Ijin tambang keluar, tambang beroperasi dan dioperasikan adalah Andre;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu PT Prima Mitra Nusantara selama beroperasi, ada keuntungan apa tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang-uang hasil penjualan hasil tambang kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang transferan dari Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa Pengurusan ijin sejak awal sampai selesai sangat cepat, sekitar 6 (enam) bulan keluar;
- Bahwa ijin tambang dikeluarkan untuk PT Prima Mitra Nusantara, berlakunya 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang selama 15 tahun;

Halaman 78 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama Pak Chandra dan Andre datang ke kantor PT Prima Mitra Nusantara di Kenjeran Surabaya, dimana Andre dan Pak Chandra memaksa akan ikut bekerja dalam bidang tambang yang Terdakwa punya;
- Bahwa Terdakwa membuat oret-oretan tangan, terkait catatan kegiatan tambang di Mojokerto, dan Terdakwa tunjukkan kepada Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Andre dan Pak Chandra sudah saling komunikasi untuk pekerjaan tambang;
- Bahwa Andre dan Pak Chandra tidak ngomong dulu kalau mau datang ke Kantor di Surabaya, tahu-tahu sudah ada di Kantor;
- Bahwa Terdakwa TIDAK berkomunikasi dengan ANDRE NUGROHO melalui telepon, Namun seluruh komunikasi dilakukan oleh KRISTIN HALIM dengan nomor 081217393366, sedangkan untuk nomor handphone milik ANDRE NUGROHO Terdakwa tidak menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa dan KRISTIN HALIM selalu bersama-sama dalam menjalankan usaha bisnis pertambangan di PT PRIMA MITRA NUSANTARA, sehingga dalam hal ini apa saja bentuk kesepakatan / kerjasama antara KRISTIN HALIM dengan ANDRE NUGROHO selalu sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Ijin tambang sudah keluar dan tambang berjalan, sebagai direkturnya di PT tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besar biaya pengurusan ijin tambang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk mengurus ijin tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar isteri Terdakwa mengaku sebagai direktur PT Prima Mitra Nusantara kepada Andre dan Pak Chandra;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalau tahu Andre dan Pak Chandra sudah setor/transfer ke PT Prima Mitra Nusantara setor sekitar Rp 6,8 miliar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pengurusan ijin tambang habis biaya berapa;
- Bahwa Kantor PT Prima Mitra Nusantara sudah tidak aktif lagi, Bangunan PT Prima Mitra Nusantara milik keluarga Terdakwa atas nama orang tua dan teman;
- Bahwa Terdakwa sewa Bangunan PT Prima Mitra Nusantara;

Halaman 79 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di Mojokerto kerja tambang;
- Bahwa ada keuntungan di tambang Mojokerto, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa, soalnya isteri Terdakwa yang urus;
- Bahwa Luas tambang paling besar di Mojokerto sekitar 3 ha;
- Bahwa PT Prima Mitra Nusantara saat ini tidak ada asetnya, karena dikeluarkan untuk keperluan orang tua yang sakit;
- Bahwa Tulisan / oret-oretan dan ditunjukkan kepada Andre dan Pak Chandra tersebut Terdakwa buat berdasarkan yang pernah Terdakwa lakukan di tambang Mojokerto, dan itu hanya estimasi;
- Bahwa Estimasi keuntungan di Mojokerto Rp 10 miliar sampai 15 miliar;
- Bahwa Kerja tambang di Mojokerto sekitar 10 tahun, keuntungan sekitar Rp 10 miliar sampai 15 miliar, tetapi Terdakwa tidak melihat uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat istri Terdakwa minta uang kepada Andre untuk membayar denda guna membuka tambang lagi, karena pernah ditutup karena covid;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 terdakwa hanya mengetahui dan mengerjakan mengenai mesin-mesin saja dan tidak mengetahui persoalan lainnya;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi Krisna Halim (istri terdakwa) menjelaskan perhitungan-perhitungan proyek tambang karena saat itu saksi (istri terdakwa) sedang sibuk urusan lain;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara PT. Prima Mitra Nusantara dengan proyek TOL Surabaya-Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa di persidangan hendak mengajukan anak Terdakwa sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Penasihat hukum Terdakwa tidak bisa menghadirkan anak dari Terdakwa untuk dijadikan saksi yang meringankan, namun mengirimkan surat yang dibuat oleh anak dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa karena saat ini kedua anak daripada Terdakwa harus hidup sendiri dan membiayai sendiri kehidupan dan biaya sekolahnya, oleh karena kedua orang tuanya (Terdakwa dan istri Terdakwa) masih menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

Halaman 80 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO No rek : 1211057900;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO No rek : 1210514771;
- 3) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo Type F56GB No Imei1 : 866907037971875 Imei2: 866907037971867 sim card : 081 3250 28718, didalamnya terdapat aplikasi Whats Aps dan terdapat Chat antara ANDRE NUGROHO No Hp 081 3250 28718 dengan KRISTIN HALIM No Hp 081 217 393 366 dan 081 235 056 789;
- 4) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 an. KRISTIN HALIM;
- 5) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO;
- 6) 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 1210514771 a.n ANDRE NUGROHO bulan agustus 2019;
- 7) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;
- 8) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;
- 9) 1 (satu) bendel rekening koran/laporan transaksi BRI nomor rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO;
- 10) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 500.000.003 (lima ratus juta tiga rupiah) tanggal 04 Juni 2018;
- 11) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 24.999.999 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tanggal 07 Juni 2018;
- 12) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp. 100.000.002 (seratus juta dua rupiah) tanggal 08 Juni 2018;

Halaman 81 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bendel tulisan tangan warna biru berisi perhitungan keuntungan pertambangan di duga merupakan tulisan saksi a.n KRISLIAWAN;
- 14) 1 (satu) lembar copy bukti pembuatan tagihan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertulis tanggal billing : 18 Agustus 2018 dan Tanggal Kadaluarsa : 23 Agustus 2018 untuk Pencadangan Wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan Kode akun 425692 Kode Billing 820180816523822 Senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018 untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) Lembar copy Slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449841 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 49.900.000 (Empat Puluh Sembilan Juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;
- 17) 1 (satu) Lembar copy slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449840 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 226.200.000 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;
- 18) 1 (satu) lembar copy Bukti Pindah Buku Bank Jatim Tertanggal 11 April 2019 dari rekening KRISLIAWAN Nomor Rekening 0017309811 senilai Rp 276.100.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : YN/06/PMN/03-2015/YJ Tanggal 06 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh direktur PT PRIMA MITRA NUSANTARA/KRISLIAWAN (Asli);
- 20) 1 (satu) lembar struktur organisasi PT PRIMA MITRA NUSANTARA (Asli);
- 21) 2 (dua) buah buku Kas Besar yang berisi laporan keuangan PT PRIMA MITRA NUSANTARA dari Tahun 2019 s.d Tahun 2021 yang berisi tentang laporan hasil penjualan harian, pembayaran pajak, pengeluaran operasional kantor;
- 22) 1 (satu) bendel copy putusan perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Sit Tanggal 05 April 2022;
- 23) 1 (satu) bendel print out chat apalikasi Whats Aps antara ANDRE NUGROHO Nomor Hp 08132502871 dengan KRISTIN HALIM alias KRISTIN Nomor Hp 081217393366 dan 08123506789 yang berasal dari Hp

Halaman 82 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN Merk Hp Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1 : 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366 dan 08123506789;

- 24) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan data PT PRIMA MITRA NUSANTARA tertanggal 08 Februari 2022 di tandatangani oleh KRISTIN HALIM selaku Direktur;
- 25) 1 (satu) Lembar print out chat Whats Aps dari Hp Milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN yang berisi percakapan antara KRISTIN HALIM alias KRISTIN dengan ANDRE NUGROHO isi Chat transaksi M banking BCA pada tanggal 22 Juli Tahun 2019 dimana KRISTIN HALIM mengirim Uang ke rekening BCA ANDRE NUGROHO No rek 1211057900 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) bendel copy laporan audit yang keluarkan oleh Drs Benny & Veto alamat Jl serayu No 02 G Surabaya;
- 27) 3 (tiga) lembar foto yang berisi foto Pelapor dengan Alm mantan Bupati Situbondo H DADANG WIGIARTO, S.H yang berasal dari Chat aplikasi Whats Aps di Hp KRISTIN HALIM alias KRISTIN;
- 28) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1: 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366;
- 29) Copy Legalisir surat keputusan/ persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 30) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018;
- 31) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;
- 32) 1 (satu) unit Hp merk Redmi Model 4X Warna Hitam Imei1:865431037581239 Imei2 : 865431037581247 sim Card : 08123506789 terdapat Chat WA dengan ANDRE NUGROHO nomor 081325028718 dengan nama "Andre Nugroho Pek Tjwan";
- 33) 1(satu) Unit Hp merk Oppo Type A5s warna merah sim card 082 338 772 772 Imei1: 862334043709971 Imei2: 8623340437063 ada aplikasi Wa dan terdapat grup Wa "PMN & THJ Situbondo;
- 34) Uang Rp 119.229.198 (seratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 83 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) lembar surat nomor : YN/314/PMN/12-2021/YJ Tanggal 08 Desember 2021 atas nama PT PRIMA MITRA NUSANTARA;

36) 1 (satu) buah Amplop warna cokelat terdapat stiker Pos Indonesia nama pengirim PT PRIMA MITRA NUSANTARA dengan penerima Kepala desa Klampokan U.P Bapak Adi Arso alamat semanggi Klampokan Kec Panji Kab Situbondo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal saat Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim) ke rumah Saksi Korban ANDRE NUGROHO menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya mengajak Saksi Korban ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi;
- Bawa pada pertemuan tersebut dijelaskan oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA dibagi 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) sedangkan 60% (enam puluh persen) untuk Saksi Korban ANDRE NUGROHO;
- Bawa selanjutnya Saksi Korban ANDRE NUGROHO diundang oleh untuk datang ke Kantor PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya dan pada saat di kantor tersebut Terdakwa KRISLIAWAN berusaha meyakinkan Saksi Korban ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tersebut dengan cara memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA jika proses penambangan berjalan yaitu jika luas lahan 3 Ha dan diuruk sedalam 30 m maka Saksi Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 42.300.000.000,-

Halaman 84 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga dengan luas lahan 14,62 Ha yang berada di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Saksi Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 206.142.000.000,- (dua ratus enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah), sehingga atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Istri Terdakwa (Kristin Halim) tersebut, Saksi Korban ANDRE NUGROHO tergerak untuk membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tidak menyebutkan nilai total nominal yang dibutuhkan dalam pengurusan perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA, akan tetapi dari permintaan Terdakwa selama mengurus ijin tersebut yang beberapa kali dilakukan pemberian uang oleh Saksi ANDRE NUGROHO, total yang telah diberikan oleh Saksi ANDRE NUGROHO kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) adalah sejumlah Rp. 7.138.111.512 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah);

- Bahwa keseluruhan penerimaan uang tersebut dilakukan dengan cara setor tunai, transfer rekening dan juga pemberian Cek melalui Bank BRI dan Bank BCA yang meliputi sebagai beikut:

1. Bank BCA a.n ANDRE NUGROHO No.Rek. 1211057900 ;
2. Bank BCA a.n ANDRE NUGROHO No.Rek. 1210514771 ;
3. Bank BRI a.n ANDRE NUGROHO No.Rek 009001001728303.

- Transfer dan setor tunai kepada :

1. Bank BCA a.n KRISTIN HALIM No.Rek 3881003366;
2. Bank BCA a.n KRISLIAWAN No.Rek 3882595959;
3. Rekening BCA a.n PT PRIMA MITRA NUSANTARA No.Rek 0882754128;

- Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Bukti Slip Setor Tunai yang dikirim ANDRE NUGROHO melalui Bank BCA kepada Terdakwa KRISTIN HALIM dengan Nomor Rekening BCA 3881003366 tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 508885421 RTGS 20350888524IBNK5221849000621922" tertanggal 4 Juni 2018

Halaman 85 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ke rekening Saksi KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959;

3. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI ANDRE NUGROHO No. Rek : 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 31286102 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Saksi KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.999,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
4. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 32776596 3882595959" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. Saksi KRISLIAWAN dengan No. Rek : 3882595959 tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 24.999.998,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
5. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "RTGS 11251 533976029 RTGS 203533976029IBNK5221849000621922" tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 100.030.002,- (seratus juta tiga puluh ribu dua rupiah) ke rekening KRISLIAWAN BCA Nomor rek 388255959;
6. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA/PRK Inw Clearing" tertanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "2193338" tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai 100jt sisa llg T:0096058:NEWBRINETTSWEB" tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian

Halaman 86 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi tercantum "009001001728303-ANDRE NUGROHO CFY369480/YBS T:0090051:NEWBRINETSWEB" tertanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

10. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA Cash Withdrawal T:0096069:NEWBRISWEB" tertanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA Cash Withdrawal T:0096054:NEWBRISWEB" tertanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "tunai T:0096057:NEWBRISWEB" tertanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 46203674 3881003366" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366 tertanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
14. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana uraian transaksi tercantum "ATMSTRBCA 11251 51801280 3881003366" dengan tujuan transaksi Bank BCA an. KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
15. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "CA Cash Withdrawal T:0090056:NEWBRISWEB" tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian

Halaman 87 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi tercantum "009001001728303-ANDRE NUGROHO YBS T:0090053:NEWBRISWEB" tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

17. Berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Korban ANDRE NUGROHO No. Rek: 009001001728303 sebagaimana Uraian Transaksi tercantum "009601002380990 KEWAJIBAN LAINNYA YG T:0096054:NEWBRISWEB" tertanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima lima puluh juta rupiah);
18. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366" tertanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
19. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 3881003366" KRISTIN HALIM tertanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
20. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "12/08/76781/00000 ANDRE - PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 18.081.500,- (delapan belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
21. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "2509/FTSCY/WS95011 200000002.00 Papa Chandra - Hari PRIMA MITRA NUSANT" tertanggal 25 september 2019 sebesar Rp. 20.000.002,- (Dua puluh juta dua rupiah);
22. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0712/FTSCY/WS95011 500000001.00 Andre KRISTIN HALIM" tertanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.001,- (Lima puluh juta satu rupiah);
23. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "0709/FTSCY/WS95011 100000002.00 Andre

Halaman 88 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISTIN HALIM" tertanggal 07 September 2020 sebesar Rp. 100.000.002,- (Seratus juta dua rupiah);
- 24. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "1009/FTSCY/WS95011 500000002.00 Andre - KRISTIN HALIM" tertanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 50.000.002,- (Lima puluh juta dua rupiah);
- 25. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "14/12/95031/00000 BAYAR RAB SEPARO-KRISTIN HALIM" tertanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.002,- (dua puluh lima juta dua rupiah);
- 26. Berdasarkan Laporan Mutasi Rekening BCA Korban ANDRE NUGROHO dengan No. Rekening 1211057900 sebagaimana keterangan tercantum "21/12/95031/00000 PELUNASAN RAB 25JT YANG KE2-KRISTIN HALIM" tertanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.003,- (dua puluh lima juta tiga rupiah);
- Bahwa selanjutnya ijin tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang diurus oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) terealisasi yaitu masing-masing berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) An.PT.PRIMA MITRA NUSANTARA.
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.PRIMA MITRA NUSANTARA.
 - 3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi An.PT.PRIMA MITRA NUSANTARA.
- Bahwa selanjutnya PT. PRIMA MITRA NUSANTARA melakukan kegiatan usaha tambang sekitar bulan Juni 2019 di Desa Klampokan, Kec Panji Situbondo namun sekitar Februari 2020 kegiatan tambang berhenti beroperasi;
- Bahwa setelah kegiatan penambangan sempat berhenti di tahun 2020 tersebut, Saksi ANDRE NUGROHO kembali menghubungi Istri Terdakwa (Kristin Halim) dengan tujuan membuka lagi kegiatan penambangan, dan saat itu Istri Terdakwa (Kristin Halim) mengatakan harus membayar denda

Halaman 89 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak ESDM. Dan atas hal tersebut Saksi ANDRE NUGROHO kemudian hanya mentransfer sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya kegiatan penambangan beroperasi kembali;

- Bahwa terhadap denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pihak ESDM menyatakan tidak pernah ada denda berkaitan dengan penghentian operasional tambang tersebut;
- Bahwa terhadap biaya pengurusan ijin tambang, berdasarkan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, pada Tahap WIUP, untuk pengurusan ijin Pemohon tersebut ada biaya pencetakan peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Bukti Pembayaran Pencadangan Wilayah melalui Kementerian ESDM sebagai PNBP dengan Mata Anggaran Penerimaan Rekening 423116 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian pada tahap IUP OP Produksi, pemohon diwajibkan membayar penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang (besarannya sesuai dengan evaluasi pada dokumen dokumen teknis) dan pembayaran peta sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur No. 545/2150/124.2/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal: Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi an. PT. PRIMA MITRA NUSANTARA, biaya Jaminan Reklamasi sejumlah Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp. 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan atas jasa Konsultan yang bernama Ir. BUDIYANTO, M.T, yang merupakan konsultan yang membuat dokumen UKL-UPL untuk kepentingan pertambangan PT Prima Mitra Nusantara, honor kontrak yang dikeluarkan adalah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk jasa Konsultan yang bernama HERI INDRA SAPUTRA, S.T, yang mengerjakan ijin IUP OP dan IUP Eksplorasi atau ijin tambang Istri Terdakwa (Kristin Halim) membayar dengan jasa Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) menyatakan uang yang telah diberikan oleh Saksi ANDRE NUGROHO tersebut, khususnya untuk ijin usaha selain dikeluarkan untuk biaya-biaya resmi pada Dinas

Halaman 90 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dan pembayaran jasa Konsultan Ir. BUDIYANTO, M.T, dan Konsultan yang bernama HERI INDRA SAPUTRA, S.T, juga dikeluarkan untuk biaya orang dalam yang mengcover sebagai "calo" yaitu Pak Dahlan yang dulu sebagai staf khusus saat Gubernur sebelumnya, Dan kemudian Pak Dahlan pada tahun 2021 meninggal dunia karena covid. Dan juga kepada konsultan yang bernama Pak Danang yang bertugas memperbaiki atau melengkapi dokumen-dokumen ijin tambang. Akan tetapi terhadap uang yang Istri Terdakwa (Kristin Halim) berikan kepada mereka memang tidak ada tanda terima/ kuitansinya;

- Bahwa selama pengurusan ijin tambang oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) tersebut, terhadap bukti biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan serta bukti tagihan denda untuk membuka kembali operasional tambang tersebut tidak pernah dirinci ataupun ditunjukkan buktinya oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim);
- Bahwa selama usaha pertambangan tersebut beroperasi tidak ada keuntungan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa, dan hasil keseluruhan dari keuntungan penjualan selama beroperasi hanya sekitar Rp 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan atau meniadakan suatu piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 91 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kajahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa KRISLIAWAN yang selama persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan maksud dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang bernilai materiil ataupun immateriil bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sementara melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara penipuan, keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku maupun orang lain tidak harus benar-benar terjadi, bahwa unsur dengan maksud tersebut terlihat dari si pelaku yang menerima sejumlah uang dari pelapor yang jika uang tersebut tidak digunakan oleh terlapor sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain maka di sini telah nampak maksud dari terlapor adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 92 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan demikian dipandang tercela oleh masyarakat, atau tegasnya perbuatan demikian mengandung sifat melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu";

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pemberian uang oleh Saksi ANDRE NUGROHO kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) dalam rangka pengurusan ijin tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang dilakukannya secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali sesuai dengan permintaan yang diminta oleh istri Terdakwa (Kristin Halim) dengan cara setor tunai, transfer rekening dan juga pemberian Cek melalui Bank BRI dan Bank BCA, dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diberikan oleh Saksi ANDRE NUGROHO adalah sejumlah Rp. 7.138.111.512 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi ANDRE NUGROHO kepada istri Terdakwa (Kristin Halim) tersebut, dari alat bukti surat dan keterangan Saksi di persidangan, dapat dirinci sebagai berikut:

- Berdasarkan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, pada Tahap WIUP, untuk pengurusan ijin Pemohon tersebut ada biaya pencetakan peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Bukti Pembayaran Pencadangan Wilayah melalui Kementerian ESDM sebagai PNBP dengan Mata Anggaran Penerimaan Rekening 423116 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian pada tahap IUP OP Produksi, pemohon diwajibkan membayar penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang (besarannya sesuai dengan evaluasi pada dokumen dokumen tenis) dan pembayaran peta sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur No. 545/2150/124.2/2019 tanggal 08 Mei 2019

Halaman 93 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi an. PT. PRIMA MITRA NUSANTARA, biaya Jaminan Reklamasi sejumlah Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp. 49.900.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bawa jasa Konsultan yang bernama Ir. BUDIYANTO, M.T, yang merupakan konsultan yang membuat dokumen UKL-UPL untuk kepentingan pertambangan PT Prima Mitra, honor kontrak yang dikeluarkan adalah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk jasa Konsultan yang bernama HERI INDRA SAPUTRA, S.T, yang mengerjakan ijin IUP OP dan IUP Eksplorasi atau ijin tambang Terdakwa membayar dengan jasa Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap sisa dari yang telah dikeluarkan tersebut diatas, istri Terdakwa (Kristin Halim) menyatakan bahwa selain dikeluarkan untuk biaya-biaya resmi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dan pembayaran jasa Konsultan juga dikeluarkan untuk biaya orang dalam yang mengcover sebagai calo yaitu Pak Dahlant dan Pak Danang yang bertugas memperbaiki atau melengkapi dokumen-dokumen ijin tambang. Akan tetapi terhadap uang yang istri Terdakwa (Kristin Halim) berikan kepada mereka memang tidak ada tanda terima/ kuitansinya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi ANDRE NUGROHO sejumlah Rp. 7.138.111.512 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim). Sedangkan yang dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) benar diperuntukkan dalam rangka pengurusan ijin tambang hanya sejumlah Rp.419.100.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah), Begitu pula terhadap jasa-jasa konsultan atau biaya orang dalam yang mengcover sebagai calo yaitu Pak Dahlant dan Pak Danang sebagaimana yang disampaikannya tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terakhir kalau tahu Andre dan Pak Chandra sudah setor/transfer ke PT Prima Mitra Nusantara setor sekitar Rp 6,8 miliar sedangkan terdakwa sendiri menyadari sesuai keterangannya kalau “ Bawa PT Prima Mitra Nusantara saat ini tidak ada asetnya...” dan terhadap hal tersebut tidak disampaikan kepada saksi Andre dan Candra atau paling tidak

Halaman 94 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan saksi Kristin Halim (istri terdakwa) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan atau meniadakan suatu piutang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dimaksudkan bahwa pelaku telah memakai salah satu keadaan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong (bersifat alternatif), yang kemudian dari salah satu keadaan-keadaan tersebut telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan atau meniadakan suatu piutang. Jadi harus ada keterkaitan antara keadaan-keadaan tersebut yang digunakan pelaku untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam buku Drs. P.A.. Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, sifat palsu dalam Pasal 378 KUHP tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim, jaksa, penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai informan atau mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa sedangkan rangkaian kata-kata bohong dimaksudkan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya pemberian uang oleh saksi ANDRE NUGROHO kepada Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) berawal saat Terdakwa bersama istri Terdakwa (Kristin Halim) ke rumah Saksi ANDRE NUGROHO menyampaikan bahwa istri Terdakwa yang merupakan pemilik PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya mengajak membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang nantinya akan menjadi satu-

Halaman 95 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi, padahal sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PRIMA MITRA NUSANTARA, Nomor.23 tanggal 17 Juni 2005 tidak terdapat nama KRISTIN HALIM sebagai PEMEGANG SAHAM PT. PRIMA MITRA NUSANTARA. Dalam Akta No. 23 tersebut hanya terdapat 2 (dua) PENDIRI Perseroan, yakni Tn, KRISLIAWAN (Terdakwa) dan Tn. ALI SADIKIN yang masing-masing telah mengambil bagian sahamnya dengan cara menyertorkan modal, oleh karenanya masing-masing berkedudukan sebagai pemegang saham yang berwenang sebagai Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya KRISTIN HALIM yang juga tidak masuk dalam Struktur PT. PRIMA MITRA NUSANTARA, tidak bisa dikatakan sebagai pemilik karena bukan pemegang saham;

Menimbang, bahwa sebaliknya terungkap fakta bahwa berkaitan dengan penyampaian kepada saksi korban bahwa istri Terdakwa (Kristin Halim) merupakan pemilik PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang nantinya akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi, Terdakwa yang saat itu juga ikut dalam pertemuan tersebut, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari PT.PRIMA MITRA NUSANTARA sebenarnya Terdakwa yang pada saat itu merupakan Direktur perusahaan tidak juga memberitahukan yang sebenarnya kepada saksi korban, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan kata-kata bohong tersebut atau setidaknya membiarkan keadaan tersebut oleh karena adanya hubungan kekeluargaan antara saksi korban dengan istri Terdakwa tentu dapat membuat saksi korban semakin percaya untuk mau membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta hukum dipersidangan juga terungkap bahwa benar Terdakwa saat pertemuan diawal 2018 tersebut diterangkan bahwa usaha penambangan itu nantinya yang akan menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan di Kabupaten Situbondo serta akan menjadi relasi eksekutif dalam proyek pembangunan TOL Surabaya-Banyuwangi, dan dijelaskan pula pembagian keuntungan yang diperoleh dibagi 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa bersama istri Terdakwa (Kristin Halim) sedangkan 60% (enam puluh persen) untuk Saksi ANDRE NUGROHO.;

Halaman 96 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertemuan di Kantor PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Kenjeran 545-A Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) berusaha meyakinkan Saksi ANDRE NUGROHO untuk membiayai proses perijinan tersebut dengan cara memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA jika proses penambangan berjalan yaitu jika luas lahan 3 Ha dan diuruk sedalam 30 meter maka akan diperoleh keuntungan sejumlah Rp. 42.300.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan luas lahan 14,62 Ha yang berada di Desa Klampokan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Saksi Korban ANDRE NUGROHO akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 206.142.000.000,- (dua ratus enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah). Adapun jumlah keuntungan yang diterangkan oleh Terdakwa dengan oret-oretan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah berdasarkan keuntungan penggerjaan tambang sebelumnya di Mojokerto dengan luas tambang sekitar 3 Ha yaitu Rp 10 miliar sampai 15 miliar dan hal tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa "Bawa ada keuntungan di tambang Mojokerto, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa, soalnya isteri Terdakwa yang urus";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari adanya penjelasan atas besaran persentase pembagian serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh tersebut telah membuat Saksi ANDRE NUGROHO yakin untuk menyerahkan uangnya untuk pengurusan ijin tambang kepada Terdakwa atau kepada saksi Kristin Halim (istri terdakwa) sebanyak beberapa kali transfer dengan jumlah total Rp.7.138.111.512 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sejak terbitnya ijin pertambangan PT. PRIMA MITRA NUSANTARA yang kemudian beroperasi dari bulan Juni 2019 sampai dengan pertambangan tersebut tidak beroperasi lagi pada bulan Desember 2021, tidak pernah ada keuntungan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim). Sebaliknya hasil keseluruhan dari keuntungan penjualan selama beroperasi hanya sekitar Rp 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu juga saat PT. PRIMA MITRA NUSANTARA telah mulai melakukan kegiatan usaha tambang dari bulan Juni 2019, kemudian sekitar bulan Februari 2020 sempat berhenti beroperasi karena masa covid,

Halaman 97 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat Saksi ANDRE NUGROHO menghubungi istri Terdakwa (Kristin Halim) dengan tujuan ingin membuka lagi kegiatan penambangan, saat itu istri Terdakwa (Kristin Halim) memintanya agar membayar denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak ESDM melalui dirinya agar bisa melanjutkan operasional lagi, Namun saksi ANDRE NUGROHO kemudian hanya mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelahnya kegiatan penambangan beroperasi kembali.

Menimbang, bahwa namun ternyata terhadap denda yang dimintakan oleh istri Terdakwa (Kristin Halim), oleh pihak ESDM Provinsi Jawa Timur diyatakan tidak pernah menghentikan sementara aktivitas/kegiatan pertambangan An. PT PRIMA MITRA NUSANTARA dan juga tidak ada aturan denda yang berkaitan dengan penghentian operasional tambang tersebut sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap sangat jelas adanya keterkaitan yang erat antara rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) tersebut yang membuat atau menggerakan saksi ANDRE NUGROHO untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dari pasal ini yaitu "dengan memakai nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan atau meniadakan suatu piutang' telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Dan apabila salah satu dari sub-sub unsur dapat dibuktikan maka dianggap telah memenuhi unsur pasal ini, dalam arti bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Kristin Halim adalah perbuatan turut melakukan (madeplegen).

Halaman 98 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu adanya kerjasama secara sadar dan adanya kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu sendiri

Menimbang, bahwa adanya kerjasama secara sadar itu dapat dilihat pada diri Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) yang dari awal saat pertemuan di rumah Saksi ANDRE NUGROHO sampai dengan pertemuan di kantor Terdakwa di Surabaya. Yang dalam masing-masing pertemuan tersebut mereka telah mengetahui tindakan masing-masing yang menjelaskan mengenai kedudukan Terdakwa di perusahaan ataupun penjelasan akan keuntungan-keuntungan yang nantinya akan diperoleh dari beroperasinya tambang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu telah terbukti juga di persidangan bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Saksi ANDRE NUGROHO tidak hanya diberikan kepada istri Terdakwa (Kristin Halim) yang salah satunya dengan cara ditransfer kepada rekening Bank BCA a.n KRISTIN HALIM dengan No. Rek : 388100366. Akan tetapi juga kepada Rekening Terdakwa Sehingga terlihat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Kristin Halim tersebut dilakukannya dengan kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa sedangkan kerjasama secara langsung sebagaimana syarat kedua dari turut melakukan, menurut Majelis Hakim sudah terlihat dalam pembuktian unsur pokok pasal 378 KUHP yang telah dibuktikan diawal, bahwa akibat langsung daripada perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama istri Terdakwa (Kristin Halim) dengan memakai sifat palsu dan rangkaian kata-kata bohong yang kemudian menggerakan Saksi ANDRE NUGROHO untuk melakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) melalui transfer bank. Sehingga terhadap dua syarat adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "turut melakukan" telah pula terpenuhi;

Halaman 99 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kajahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatannya itu harus sama macamnya atau sejenis ;
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar penyerahan uang kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) dalam rangka pengurusan ijin tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA ataupun dalam rangka pembayaran denda karena penghentian sementara operasional tambang tersebut dilakukan oleh Saksi ANDRE NUGROHO secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali sesuai dengan permintaan Istri Terdakwa (Kristin Halim) yang dilakukannya dengan cara setor tunai, transfer rekening dan juga pemberian Cek melalui Bank BRI dan Bank BCA, dengan jumlah keseluruhan uang yang telah diberikan oleh Saksi ANDRE NUGROHO kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa (Kristin Halim) adalah sejumlah Rp. 7.138.111.512 (tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah), sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang diajukan di persidangan hal itu dilakukannya sejak tanggal 3 April 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat beberapa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa tersebut dilakukannya secara berturut-turut dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian unsur "yang dilakukan secara berturut-turut dan dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Halaman 100 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui secara menyeluruh terkait kerjasama bisnis tambang, terlebih tentang keuangan dari PT. Prima Mitra Nusantara karena pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Istri Terdakwa Kristin Halim, bahkan ATM dan tabungan Terdakwa juga dikendalikan olehnya;
- Bawa terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kebohongan terkait kedudukan, memakai nama palsu atau bertabat palsu dengan tipu muslihat kebohongan, karena sesuai fakta bahwa saat awal pertemuan antara pelapor dengan Terdakwa status daripada Terdakwa memang merupakan direktur PT. Prima Mitra Nusantara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui secara menyeluruh terkait kerjasama bisnis tambang, terlebih tentang keuangan dari PT. Prima Mitra Nusantara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya bahwa sejak awal adanya pertemuan dalam rangka perijinan atas bisnis tambang ini selalu dihadiri oleh Terdakwa dan istri Terdakwa baik itu pertemuan awal yang dilakukan di Situbondo maupun di kantor Surabaya, dan fakta bahwa Terdakwa juga yang dalam pertemuan tersebut telah memberikan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan estimasi dari jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. PRIMA MITRA NUSANTARA jika proses penambangan berjalan, maka sangat jelas peran dari Terdakwa dalam kerjasama pembiayaan proses perijinan tambang oleh perusahaan tersebut. Selain itu keterlibatan Terdakwa juga terlihat pada ikut sertanya Terdakwa dalam tanda tangan daripada dokumen-dokumen perijinan yang diajukan dalam pengurusan izin tambang dari PT.Prima Mitra Nusantara di PTSP Surabaya sebagaimana yang disampaikan juga dalam dalil tanggapan daripada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka terhadap dalil pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sepantasnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan mengenai Terdakwa tidak pernah menyampaikan kebohongan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur Pasal, bahwa telah terbukti salah satu dari rangkaian kata-

Halaman 101 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata bohong yang digunakan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Kristin Halim) yaitu dengan cara menyampaikan kepada saksi korban bahwa istri Terdakwa (Kristin Halim) merupakan pemilik dari perusahaan tersebut, namun Terdakwa yang berdasarkan pada Akta pendirian perusahaan adalah sebagai Direktur sekaligus salah satu pemilik daripada perusahaan saat itu dengan sengaja menggunakan kebohongan tersebut atau setidaknya membiarkan keadaan tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa yang menyadari adanya hubungan kekeluargaan antara saksi korban dengan istri Terdakwa, yang tentunya keadaan tersebut dapat membuat saksi korban semakin percaya untuk mau membiayai proses perijinan tambang PT. PRIMA MITRA NUSANTARA. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa sepantasnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakannya terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut termasuk pula tidak sependapatnya Majelis dengan Pledoi penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan benar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala

Halaman 102 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebangan biaya perkara maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa KRISLIAWAN di persidangan, yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 an. KRISTIN HALIM;
- 2) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO;
- 3) 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 1210514771 a.n ANDRE NUGROHO bulan agustus 2019;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;

Halaman 103 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel rekening koran/laporan transaksi BRI nomor rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO;
- 7) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 500.000.003 (lima ratus tiga rupiah) tanggal 04 Juni 2018;
- 8) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 24.999.999 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tanggal 07 Juni 2018;
- 9) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp. 100.000.002 (seratus juta dua rupiah) tanggal 08 Juni 2018;
- 10) 1 (satu) bendel tulisan tangan warna biru berisi perhitungan keuntungan pertambangan di duga merupakan tulisan saksi a.n KRISLIAWAN;
- 11) 1 (satu) lembar copy bukti pembuatan tagihan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertulis tanggal billing : 18 Agustus 2018 dan Tanggal Kadaluarsa : 23 Agustus 2018 untuk Pencadangan Wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan Kode akun 425692 Kode Billing 820180816523822 Senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018 untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) Lembar copy Slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449841 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 49.900.000 (Empat Puluh Sembilan Juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;
- 14) 1 (satu) Lembar copy Slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449840 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 226.200.000 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;

Halaman 104 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar copy Bukti Pindah Buku Bank Jatim Tertanggal 11 April 2019 dari rekening KRISLIAWAN Nomor Rekening 0017309811 senilai Rp 276.100.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : YN/06/PMN/03-2015/YJ Tanggal 06 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh direktur PT PRIMA MITRA NUSANTARA/KRISLIAWAN (Asli);
- 17) 1 (satu) lembar struktur organisasi PT PRIMA MITRA NUSANTARA (Asli);
- 18) 1 (satu) bendel copy putusan perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Sit Tanggal 05 April 2022;
- 19) 1 (satu) bendel print out chat aplikasi Whats Aps antara ANDRE NUGROHO Nomor Hp 08132502871 dengan KRISTIN HALIM alias KRISTIN Nomor Hp 081217393366 dan 08123506789 yang berasal dari Hp milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN Merk Hp Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1 : 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366 dan 08123506789;
- 20) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan data PT PRIMA MITRA NUSANTARA tertanggal 08 Februari 2022 di tandatangani oleh KRISTIN HALIM selaku Direktur;
- 21) 1 (satu) Lembar print out chat Whats Aps dari Hp Milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN yang berisi percakapan antara KRISTIN HALIM alias KRISTIN dengan ANDRE NUGROHO isi Chat transaksi M banking BCA pada tanggal 22 Juli Tahun 2019 dimana KRISTIN HALIM mengirim Uang ke rekening BCA ANDRE NUGROHO No rek 1211057900 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) bendel copy laporan audit yang keluarkan oleh Drs Benny & Veto alamat Jl serayu No 02 G Surabaya;
- 23) 3 (tiga) lembar foto yang berisi foto Pelapor dengan Alm mantan Bupati Situbondo H DADANG WIGIARTO, S.H yang berasal dari Chat aplikasi Whats Aps di Hp KRISTIN HALIM alias KRISTIN;
- 24) Copy Legalisir surat keputusan/ persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 25) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018;

Halaman 105 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;

27) 1 (satu) lembar surat nomor : YN/314/PMN/12-2021/YJ Tanggal 08 Desember 2021 atas nama PT PRIMA MITRA NUSANTARA;

28) 1 (satu) buah Amplop warna cokelat terdapat stiker Pos Indonesia nama pengirim PT PRIMA MITRA NUSANTARA dengan penerima Kepala desa Klampokan U.P Bapak Adi Arso alamat semanggi Klampokan Kec Panji Kab Situbondo.

yang merupakan fotokopi daripada bukti setoran, transfer ataupun bukti pengiriman yang dilakukan saksi korban kepada Terdakwa, surat-surat yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan yang diurus Terdakwa tersebut, diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

29) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO No rek : 1211057900;

30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO No rek : 1210514771;

31) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo Type F56GB No Imei1 : 866907037971875 Imei2: 866907037971867 sim card : 081 3250 28718, didalamnya terdapat aplikasi Whats Aps dan terdapat Chat antara ANDRE NUGROHO No Hp 081 3250 28718 dengan KRISTIN HALIM No Hp 081 217 393 366 dan 081 235 056 789;

32) Uang Rp 119.229.198 (seratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah);

merupakan buku tabungan dan HP milik Saksi korban Andre Ngroho, serta uang yang terungkap merupakan hasil atau keuntungan dari usaha pertambangan yang sebelumnya disita dari saksi korban, maka seantasnyalah ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andre Nugroho;

33) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1: 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366;

34) 1 (satu) unit Hp merk Redmi Model 4X Warna Hitam Imei1:865431037581239 Imei2 : 865431037581247 sim Card : 08123506789 terdapat Chat WA dengan ANDRE NUGROHO nomor 081325028718 dengan nama "Andre Nugroho Pek Tjwan";

yang terungkap merupakan HP milik Terdakwa dan istri Terdakwa (kristin Halim) yang digunakan berkomunikasi dengan saksi korban terkait pengurusan

Halaman 106 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin-ijin pertambangan, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dikategorikan suatu barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka menurut Majelis Hakim sepantasnya ditetapkan dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

35) 2 (dua) buah buku Kas Besar yang berisi laporan keuangan PT PRIMA MITRA NUSANTARA dari Tahun 2019 s.d Tahun 2021 yang berisi tentang laporan hasil penjualan harian, pembayaran pajak, pengeluaran operasional kantor;

36) 1(satu) Unit Hp merk Oppo Type A5s warna merah sim card 082 338 772 772 Imei1: 862334043709971 Imei2: 8623340437063 ada aplikasi Wa dan terdapat grup Wa "PMN & THJ Situbondo;

Merupakan buku kas laporan keuangan dari usaha pertambangan serta HP milik Saksi NITA DEWI FITRIYANINGSIH yang digunakan melaporkan pengeluaran biaya operasional ataupun hasil-hasil penjualan tanah urug, menurut Majelis Hakim adalah suatu barang bukti sebagai petunjuk untuk mengungkap suatu perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi NITA DEWI FITRIYANINGSIH;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar jumlahnya bagi Saksi ANDRE NUGROHO;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi ANDRE NUGROHO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISLIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 an. KRISTIN HALIM;
 - 2) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 1211057900 a.n ANDRE NUGROHO;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 1210514771 a.n ANDRE NUGROHO bulan agustus 2019;
 - 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;
 - 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang BRI tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ANDRE NUGROHO ke nomor rekening BCA 3881003366 a,n KRISTIN HALIM;
 - 6) 1 (satu) bendel rekening koran/laporan transaksi BRI nomor rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO;
 - 7) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 500.000.003 (lima ratus juta tiga rupiah) tanggal 04 Juni 2018;
 - 8) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening BCA a.n KRISLIAWAN Rp 24.999.999 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tanggal 07 Juni 2018;
 - 9) 1 (satu) lembar print screen aplikasi internet Banking BRI dari rekening 009001001728303 a.n ANDRE NUGROHO ke rekening

Halaman 108 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA a.n KRISLIAWAN Rp. 100.000.002 (seratus juta dua rupiah)
tanggal 08 Juni 2018;

- 10) 1 (satu) bendel tulisan tangan warna biru berisi perhitungan keuntungan pertambangan di duga merupakan tulisan saksi a.n KRISLIAWAN;
- 11) 1 (satu) lembar copy bukti pembuatan tagihan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertulis tanggal billing : 18 Agustus 2018 dan Tanggal Kadaluarsa : 23 Agustus 2018 untuk Pencadangan Wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan Kode akun 425692 Kode Billing 820180816523822 Senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018 untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) Lembar copy Slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449841 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 49.900.000 (Empat Puluh Sembilan Juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;
- 14) 1 (satu) Lembar copy slip Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Jatim Nomor register 449840 tertanggal 11 April 2019 dari PT PRIMA MITRA NUSANTARA kepada Rekening pemerintah Prov Jawa Timur senilai Rp 226.200.000 (dua ratus dua puluh enam ratus dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaminan Reklamasi;
- 15) 1 (satu) lembar copy Bukti Pindah Buku Bank Jatim Tertanggal 11 April 2019 dari rekening KRISLIAWAN Nomor Rekening 0017309811 senilai Rp 276.100.000 (dua ratus tujuh puluh enam ratus seratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : YN/06/PMN/03-2015/YJ Tanggal 06 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh direktur PT PRIMA MITRA NUSANTARA/KRISLIAWAN (Asli);
- 17) 1 (satu) lembar struktur organisasi PT PRIMA MITRA NUSANTARA (Asli);
- 18) 1 (satu) bendel copy putusan perdata Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Sit Tanggal 05 April 2022;
- 19) 1 (satu) bendel print out chat aplikasi Whats Aps antara ANDRE NUGROHO Nomor Hp 08132502871 dengan KRISTIN HALIM alias

Halaman 109 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIN Nomor Hp 081217393366 dan 08123506789 yang berasal dari Hp milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN Merk Hp Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1 : 869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card 081217393366 dan 08123506789;

- 20) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan data PT PRIMA MITRA NUSANTARA tertanggal 08 Februari 2022 di tandatangani oleh KRISTIN HALIM selaku Direktur;
- 21) 1 (satu) Lembar print out chat Whats Aps dari Hp Milik KRISTIN HALIM alias KRISTIN yang berisi percakapan antara KRISTIN HALIM alias KRISTIN dengan ANDRE NUGROHO isi Chat transaksi M banking BCA pada tanggal 22 Juli Tahun 2019 dimana KRISTIN HALIM mengirim Uang ke rekening BCA ANDRE NUGROHO No rek 1211057900 Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) bendel copy laporan audit yang keluarkan oleh Drs Benny & Veto alamat Jl serayu No 02 G Surabaya;
- 23) 3 (tiga) lembar foto yang berisi foto Pelapor dengan Alm mantan Bupati Situbondo H DADANG WIGIARTO, S.H yang berasal dari Chat aplikasi Whats Aps di Hp KRISTIN HALIM alias KRISTIN;
- 24) Copy Legalisir surat keputusan/ persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/111/15.19/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 25) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/187/15.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018;
- 26) Copy Legalisir surat keputusan/ Pemberian izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/50/15.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;
- 27) 1 (satu) lembar surat nomor : YN/314/PMN/12-2021/YJ Tanggal 08 Desember 2021 atas nama PT PRIMA MITRA NUSANTARA;
- 28) 1 (satu) buah Amplop warna cokelat terdapat stiker Pos Indonesia nama pengirim PT PRIMA MITRA NUSANTARA dengan penerima Kepala desa Klampokan U.P Bapak Adi Arso alamat semanggi Klampokan Kec Panji Kab Situbondo.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 110 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO
No rek : 1211057900;
- 30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA a.n ANDRE NUGROHO
No rek : 1210514771;
- 31) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo Type F56GB No Imei1 :
866907037971875 Imei2: 866907037971867 sim card : 081 3250
28718, didalamnya terdapat aplikasi Whats Aps dan terdapat Chat
antara ANDRE NUGROHO No Hp 081 3250 28718 dengan
KRISTIN HALIM No Hp 081 217 393 366 dan 081 235 056 789;
- 32) Uang Rp 119.229.198 (seratus Sembilan belas juta dua ratus dua
puluhan Sembilan ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Andre Nugroho;
- 33) 1 (satu) Unit Hp merk Oppo reno 6 warna Hitam Nomor Imei1:
869793051757870 Imei2: 869793051757862 sim card
081217393366;
- 34) 1 (satu) unit Hp merk Redmi Model 4X Warna Hitam
Imei1:865431037581239 Imei2 : 865431037581247 sim Card :
08123506789 terdapat Chat WA dengan ANDRE NUGROHO nomor
081325028718 dengan nama "Andre Nugroho Pek Tjwan";
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 35) 2 (dua) buah buku Kas Besar yang berisi laporan keuangan PT
PRIMA MITRA NUSANTARA dari Tahun 2019 s.d Tahun 2021 yang
berisi tentang laporan hasil penjualan harian, pembayaran pajak,
pengeluaran operasional kantor;
- 36) 1(satu) Unit Hp merk Oppo Type A5s warna merah sim card 082 338
772 772 Imei1: 862334043709971 Imei2: 8623340437063 ada
aplikasi Wa dan terdapat grup Wa "PMN & THJ Situbondo;
Dikembalikan kepada Saksi Nita Dewi Fitriyaningsih;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh
Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,
M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pada ruang sidang Pengadilan Negeri

Halaman 111 dari 112 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Haryono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)